

**PERAN KELUARGA DALAM PROSES BIMBINGAN  
PEMULIHAN TRAUMATIK ANAK KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL STUDI DI P2TP2A RUMOH  
PUTROE ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**Muhammad Fajryansyah  
NIM. 160404056**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**




**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
TAHUN AJARAN 2020/2023**

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam  
Negeri Ar-Araniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan Oleh:



**MUHAMMAD FAJRYANSYAH**

NIM. 160404056


Disetujui Oleh:

Pebimbing I

Pebimbing II



**Drs. Mahlil, MA.**  
NIP. 196011081982031002



**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag.**  
NIDN. 2025119101

**PERAN ORANG TUA DALAM PROSES BIMBINGAN PEMULIHAN  
TRAUMATIK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A  
RUMOH PUTROE ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Serahkan Sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD FAJRYANSYAH**

**NIM. 160404056**

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Agustus 2023  
20 Muharram 1445 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Drs. Mahlil, M.A.

NIP. 196011081982031002


Sekretaris,



Khairul Habibi, S. Sos.I, M.Ag

NIP. 2025119101

Penguji I,



Rusnawati, M.Si

NIP.197703092009122002

Penguji II,



Marini Kristina Situmeang, M.Sos.,

M.A.

NIP. 199111272020122017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd

NIP.196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Muhammad Fajryansyah  
NIM : 160404056  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jururan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Keluarga Dalam Proses Bimbingan Pemulihan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual Studi Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh 012 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
2C1AJX242860969

**Muhammad Fajryansyah**  
NIM.160404056

## Abstrak

Kekerasan seksual merupakan suatu perlakuan yang terjadi dengan cara pemaksaan yang tidak wajar sehingga menyebabkan psikologis atau bekas pada fisik yang mengalaminya. Pada prinsip perilaku demikian tergolong tindakan yang tidak manusiawi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga yang memiliki kewenangan atas permasalahan yang bersangkutan pada perampasan hak-hak kemanusiaan yang ada pada kaum perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari dari pihak P2TP2A, orang tua korban.. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Namun demikian hasil ini belum maksimal karna terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas pada unit P2TP2A dan bentuk kelembagaan yang harus di ubah menjadi UPTD. Hambatan lainnya timbul karena belum ada kerjasama seluruh gampong-gampong yang ada, untuk penempatan pengawas khusus untuk kekerasan terhadap anak. Selain pada staf, hambatan juga muncul pada orang tua korban beserta keluarga, kurangnya pengetahuan dalam kasus tersebut, sehingga anak tidak terurus hingga mengalami trauma. Dengan demikian pentingnya bagi P2TP2A untuk melakukan kerja sama terhadap geuchik di tiap-tiap gampong, agar P2TP2A dapat menjangkau secara lebih luas terkait kasus ini, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci:** *Peran Keluarga Dalam Proses Pemulihan Bimbingan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Media Online Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat di Kecamatan Kota Bahagia-Aceh Selatan“. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pola pemikiran baru guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang usaha guna mengembangkan perekonomian masyarakat. Dalam penyusunannya skripsi ini penulis mendapatkan dukungan semua pihak dan atas bantuan semua pihak yang mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini Penulis Mengucapkan terimakasih pada:

1. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kepada Dr. Rasyidah, M.Ag. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) beserta stafnya yang telah memberi pelayanan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada Drs. Mahlil, MA dan Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag. Sebagai dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang telah membimbing serta selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Amrina Habibie. Camat Kota Bahagia dan stafnya penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah melayani penulis selama melakukan penelitian
5. Kepada informan dalam penelitian ini penulis berterima kasih karena telah bersedia membantu penulis serta berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada orang tua serta kerabat yang telah memberi dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berterima kasih banyak atas apa yang telah di berikan selama ini.

Penulis sangat menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga karya tulis ini bisa bermanfaat.

Banda Aceh, 11 Juli 2023


Penulis,

**Muhammad Fajryansyah**  
NIM. 160404056

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Definisi Operasional.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Definisi Anak .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Definisi Peran .....</b>	<b>18</b>
<b>D. Teori Peran .....</b>	<b>19</b>
<b>E. Peran Keluarga .....</b>	<b>21</b>
<b>F. Definisi Pemulihha .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Upaya Pemulihan .....</b>	<b>23</b>
<b>H. Pengertian Trauma .....</b>	<b>25</b>
<b>I. Penyebab dan Ciri-ciri Trauma.....</b>	<b>26</b>
<b>J. Pengertian Korban.....</b>	<b>27</b>
<b>K. Pengertian Kekerasan Seksual.....</b>	<b>28</b>
<b>L. Bentuk-Bentuk Kekerasan .....</b>	<b>36</b>
<b>M. Macam-Macam Kekerasan Seksual .....</b>	<b>37</b>
<b>N. Dampak Kekerasan Seksual .....</b>	<b>39</b>
<b>O. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual .....</b>	<b>40</b>
<b>P. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III : METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Pendekatan dan Metode Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Informan Penelitian .....</b>	<b>46</b>

D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data .....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.....	52
B. Hasil penelitian terkait peran orang tua dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual .....	62
C. Proses Pemulihan Traumatik Oleh Pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.....	70
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemulihan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual .....	74
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Langkah yang paling tepat untuk dan yang paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual harus berawal dari keluarga. Orang tua memegang peran penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tidak biasa dari anak. Namun, tidak semua korban kekerasan seksual dapat menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang wajar. Kesulitan yang umumnya di hadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat mambantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa itu terjadi.

Karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orangtua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.<sup>1</sup> Selain itu orang tua juga harus mengenal teman-teman dari anaknya, dan orang-orang yang dekat dengan anaknya. Tidak lupa orang tua harus memberikan pesan kepada anaknya, untuk berhati-hati dalam pergaulan, dalam memilih teman. Peran orang tua ,

---

<sup>1</sup>Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta:Rajawali Pers.2011) , hlm. 1.

sangat vital dalam hal ini, sesibuk apapun orang tu, masa depan anak adalah yang paling utama.

Keluarga mempunyai peran penting dalam upaya pemulihan tindak kekerasan seksual, dengan cara memberikan perhatian penuh dan khusus pada tumbuh kembang anak dan temannya. Untuk menghilangkan kesempatan pelaku kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas

---

<sup>2</sup>Lesmana, L. M., *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: UI Press, 2005), diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>3</sup>H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta, 2013, hlm.132, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>4</sup>Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.<sup>5</sup>

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.<sup>6</sup> Kekerasan fisik terhadap anak memang tindakan kejahatan yang perlu ditindak pidana karena sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Tugas P2TP2 yaitu memberantas kekerasan seksual anak dibawah umur, kekerasan terhadap anak merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria atau wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Di Banda Aceh terjadi beberapa kasus kejahatan

---

<sup>5</sup>Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1797, *Tentang Kesejahteraan Anak*.

<sup>6</sup>Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21.

seksual yang dialami dengan anak-anak hingga angka kekerasan terhadap anak-anak meningkat.

Peran P2TP2A menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat islam. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian dan Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Keluarga merupakan sumber inspirasi yang selalu hidup. Hal ini dikarenakan anak banyak belajar dari orang terdekatnya. Mereka dapat melakukan banyak hal karena mendapat dukungan dari keluarga. Oleh karena itu keluarga merupakan pemeran utama dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Karena ketika penyelesaian masalah hanya keluarga korbanlah yang mengetahui tentang kejadian yang dialami anak, keluarga merupakan sumber informasi yang paling benar. Dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual anak lembaga P2TP2A menyediakan pelayanan baik berupa informasi, psikologis, hukum, pendampingan dan advokasi.

Pelayanan yang diberikan P2TP2A berupa, pendampingan dan advokasi kasus agar klien mendapatkan hak keberadaan, keadaan dan perkembangan, agar klien memperoleh kembali hak-hak yang dirampas selama ini, dihalangi, dihambat dan dibatasi. Selain itu P2TP2A menerima pelayanan bagi korban yang mengalami

kekerasan baik terhadap kaum perempuan maupun anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit apabila dilakukan visum, agar mempermudah dalam mendapatkan informasi, data-data terkait kasus dalam penanganan kasus korban, memberikan pendampingan advokasi kasus dalam penyelesaian kasus. Pihak P2TP2A juga memberikan pelayanan gratis untuk bertemu dengan psikolog, dan P2TP2A juga memberikan pelayanan pemulihan trauma akibat kekerasan yang dialami klien.

Dalam proses pemulihan dan pemberdayaan pihak P2TP2A memberikan pelayanan gratis untuk bertemu dengan psikolog guna untuk memperbaiki mental korban, memberdayakan wanita-wanita korban kekerasan dengan mengajarkan inovasi yang dapat diperjual belikan untuk menambah biaya hidup, P2TP2A juga membantu dalam pemasaran produk tersebut, P2TP2A juga memberikan pembekalan tentang mendidik dan pola asuh anak agar orang tua dapat memberikan pendidikan yang baik terhadap anak, agar tidak terulang kembali hal yang sama.

Dengan berbagai permasalahan anak di atas maka penulis menganggap penting penelitian ini untuk dikaji lebih jauh dan mendalam maka dengan kejadian di atas penulis ingin melakukan penelitian ini yang berjudul “Peran Keluarga Dalam Bimbingan Pemulihan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas yang, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai kajian penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran keluarga dalam proses pemulihan traumatik anak korban kekerasan seksual ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemulihan traumatik anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pemulihan traumatik anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti dalam pemulihan traumatik korban kasus kekerasan seksual anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya mengenai pemulihan traumatik anak korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi pada masa yang kan datang serta sebagai sarana pembelajaran dalam pemberdayaan ekonom masyarakat.
- b. Bagi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, penelitian ini dapat dijadikan masukan atau sebagai ilmu pengetahuan atau menambah wawasan kita dalam pemulihan traumatik anak korban kekerasan seksual.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan masukan atau sebagai ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kita dalam menghadapi arus globalisasi.

## E. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penafsiran judul dan untuk memudahkan dalam menangkap isi dan maknanya, maka sebelum peneliti membahas lebih lanjut akan diberikan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>7</sup>

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus oxford dictionary di artikan, Actor’s part; one’s or function. Yang berarti aktor, tugas seseorang atau fungsi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>8</sup>*The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

## 2. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, istri/ibu, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya keluarga yang sakinah dan warrahmah.<sup>9</sup>

## 3. Bimbingan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide”, yang mempunyai arti “menunjukkan”, “membimbing”, “menuntun”, ataupun “membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.<sup>10</sup>

## 4. Pemulihan

Pulih kembali (baik, sehat) sebagai semula; sembuh atau baik kembali (luka, sakit, kesehatan), menjadi baik (baru) lagi kini kesadarannya berangsur.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hal. 38., diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>10</sup>Jamal Makmura Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Diva Press, 2010), hal 31., diakses pada tanggal 25 November 2021.

<sup>11</sup>Seto Mulyadi dkk, *Psikologi Konseling*, diakses pada tanggal 26 November 2021.

## 5. Traumatik

Pengertian trauma secara umum adalah luka atau jejas baik fisik maupun psikis. Trauma dengan kata lain disebut injury atau wound, dapat diartikan sebagai kerusakan atau luka yang biasanya disebabkan oleh tindakan-tindakan fisik dengan terputusnya kontinuitas normal suatu struktur. Trauma juga diartikan sebagai suatu kejadian tidak terduga atau suatu penyebab sakit, karena kontak yang keras dengan suatu benda.<sup>12</sup>

## 6. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

---

<sup>12</sup>Herman Nirwana, *Konseling Trauma Pasca Bencana*, Jurnal. Vol 15 No 2, (Desember 2012), diakses tanggal 25 November 2021.

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>13</sup>

## **7. Korban**

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>14</sup>

## **8. Pelecehan Seksual**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Immanuel (2016), menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. Diakses pada tanggal 25 November 2021.

<sup>14</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, hlm. 6, Diakses pada tanggal 25 November 2021.

<sup>15</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hlm 248., diakses pada tanggal 25 November 2021.

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Dalam bab ini membahas tentang peran keluarga dan metode pulihan traumatik pada anak korban pelecehan seksual, dan beberapa teori, defenisi terkait kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, Pada bab ini meliputi rancangan penelitan, lokasi penelitian, jenis data penelitian, subjek penelitian, dan objek dalam penelitian serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini membahas tentang peran keluarga dan peran P2TP2A dalam bimbingan pemulihan traumatik anak korban pelecehan seksual, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pemulihan traumatik anak korban pelecehan seksual.

Bab V Penutup, Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Dalam penelitian Huwaidah yang berjudul, “Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di yayasan pulih”, dengan hasil penelitian model layanan tatap muka langsung , dimana antara klien dan pembimbing bertatap muka langsung model pendekatannya menggunakan pendekatan direktif (mengarahkan dimana pembimbing lebih aktif dari klien pendekatan bimbingannya yaitu dengan bermain, bercerita, menggambar, curhat dan tanya jawab.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini Huwaidah membahas tentang cara-cara membimbing korban kekerasan seksual terhadap anak dalam sudut pandang islam, Huwaidah membahas tentang membimbing korban untuk pulih dengan sudut pandang islam, Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang peran orang tua dalam membimbing anak korban dalam proses pemulihan traumatik anak korban pelecehan seksual.

Dalam Penelitian Riska Atika Sari, meneliti tentang “Study Tentang Upaya Konseling Islami Oleh Seorang Tokoh Agama Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dusun Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” dengan hasil penelitian Kyai Bashir memberikan treatment untuk anak korban

---

<sup>16</sup> Huwaidah, “Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di yayasan pulih”

kekerasan seksual yaitu menggunakan terapi cerita motivasi, melakukan hal-hal positif, mengajarkan Indah mengaji, melatih Indah agar sholat lima waktu dan dibarengi dengan membaca istighfar, shalawat nabi dan hamdalah.<sup>17</sup>

Dalam penelitian Riska membahas tentang, cara pemulihan korban kekerasan seksual dengan cara memberi siraman rohani atau ceramah-ceramah tentang islam, dan juga mengaji serta menjelaskan tentang kajian alquran, Sedangkan dalam penelitian ini, lebih membahas kepada peran orang tua dalam pemulihan bimbingan traumatik, pada skripsi di atas yang berperan dalam pemulihan yaitu kyai sedangkan dalam penelitian ini adalah orang tua yang berperan penting dalam proses pemulihan.

Sedangkan Priney Romantika meneliti tentang “Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak kabupaten Monogiri”, dengan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya perhatian orang tua karena ditinggal merantau, kurangnya kepedulian masyarakat bertetangga, kurangnya pendidikan seks pada anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, pergaulan bebas dan gaya hidup, hilangnya karakter dan budaya bangsa, globalisasi informasi (IT).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Riska Atika Sari, “*Study Tentang Upaya Konseling Islami Oleh Seorang Tokoh Agama Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dusun Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*”

<sup>18</sup> Priney Romantika, “*Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak kabupaten Monogiri*”

Pada penelitian ini, Priney meneliti tentang Upaya Mencegah Kekerasan, yakni membahas tentang cara-cara pencegahan pelecehan seksual, namun di kabupaten Wonogiri itu sendiri masyarakat disana kurang akan pendidikan dan agama, sehingga tidak adanya bekal yang diberikan dalam membimbing anak-anaknya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Peran Orang Tua Dalam Proses Pemulihan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual, dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang bagaimana keterlibatan orang tua atau peran orang tua dalam membimbing anaknya dalam proses pemulihan korban.

Rezky Astuti Arhal, penelitian tentang “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Danduang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”, dengan hasil penelitian Teknik Pelaksanaan Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Kelurahan Danduang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Memberikan latihan spiritual. Suami dan istri diarahkan untuk mencari ketenangan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber ketenangan hati. Menjalin rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dan sikap lemah lembut kepada korban akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan konseling Islam. Pendekatan kepada pihak keluarga dekat. Penyuluh agama melakukan pendekatan kepada keluarga terdekat yang mengalami permasalahan. Melakukan Pendekatan Komunikasi. Penyuluh agama melakukan pendekatan komunikasi kepada keluarga yang sedang mengalami masalah. Memberikan bimbingan keagamaan. Memberikan

bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama untuk diberikan perempuan korban kekerasan.<sup>19</sup>

Dalam skripsi ini Rezky membahas tentang Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, membahas tentang ketidak harmonisan suami dan istri dalam rumah tangga, namun demikian Rezky memberikan penjelasan tentang Metode Konseling Dalam Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual, yaitu dengan mengarahkan suami dan istri untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, mendekati diri kepada Allah agar keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang, pada kedua skripsi ini memiliki kesamaan yaitu membahas terkait tentang Kekerasan dan memiliki tujuan yang sama.

### **B. Defenisi Anak**

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>20</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan,

---

<sup>19</sup>Rezky Astuti Arhal, “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Kabupaten Bulukumba”

<sup>20</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113.

tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>21</sup>

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kekerasan terhadap anak telah menjadi isu global dan merupakan ancaman yang serius, selalu terjadi peningkatan dari tahun ketahunnya.<sup>22</sup>

### **C. Defenisi Peran**

Menurut Poerwadarminta peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status yang dimiliki seseorang.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai

---

<sup>21</sup>Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28.

<sup>22</sup>Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini Konsep Dan Teori*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 5-6.

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>23</sup> Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu,<sup>24</sup> seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>25</sup>

#### **D. Teori peran**

Teori peran (Role Theory) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (role position). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga diperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

<sup>24</sup> <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Desember 2021

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat<sup>26</sup>.

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut teori Syaiful Bahri Djamarah juga menyatakan pendapatnya bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik.<sup>28</sup> Menurut Tohirin peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya.<sup>29</sup>

Menurut Idiando Muin peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut peneliti, Peran adalah kegiatan yang dilakukan individu guna melaksanakan hak dan kewajiban individu tersebut.

---

<sup>26</sup>Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 125.

<sup>27</sup>Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Raja Pers, 2009), hlm. 212-213.

<sup>28</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hlm. 34.

<sup>29</sup>Skripsi Mirnawati, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual*, hlm 14.

<sup>30</sup> Idiando Muin, *Sosiologi SMA/MA Jilid 1 untuk SMA/MA Kelas X*, Jakarta, Erlangga.

### **E. Peran Kelurga**

Meneurut pemikiran penulis, langkah yang tepat dan paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual adalah harus berawal dari kelurga. Orang tua memangang peran penting dalam menjaga anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat pergerakan yang tidak biasa dilakukan oleh anaknya. Namun tidak semua korban kekerasan seksual dapat menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali.

Terutama apa bila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang wajar. Kesulitan yang umumnya anak korban kekerasan seksual di bandingkan dengan korban dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa itu terjadi.

Oleh karena itu, yang harus orang tua lakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Selain itu orang tua juga harus mengenal teman-teman dan anaknya, orang tua dari teman-teman anaknya, dan orang-orang yang dekat dengan anaknya. Tidak lupa juga kita sebagai orang tua memberikan pesan kepada anak agar berehati-hati dalam pergaulam, dan memilih teman bermain.

Menurut peneliti, Peran keluarga ialah bagaimana keluarga tersebut menjalankan hak dan kewaibannya dalam menjalani kehidupan, dalam keluarga

memiliki peran masing-masing, misalkan orang tua laki-laki memiliki peran kepala keluarga guna melindungi dan memimpin keluarga tersebut.

#### **F. Defenisi Pemulihan**

Pemulihan berasal dari kata pulih yakni menunjukkan hubungan sosial yang lebih positif walaupun masih memungkinkan terjadinya gejala-gejala gangguan.

Menurut Coleman (1999) mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam memelihara kondisi yang stabil sama artinya dengan pulih<sup>31</sup>. Jika gangguan mental sering diartikan sebagai hilangnya citra diri, bermakna hidup dan harapan, maka pemulihan kesadaran seseorang yang memperoleh kembali, kendali atas hidupnya dan pulihnya keyakinan dirinya.

Pemulihan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara memulihkan mengembalikan suatu (hak, harta benda dan sebagainya)<sup>32</sup>. Pemulihan juga merupakan suatu proses pencapaian kesembuhan dan perubahan yang memungkinkan seseorang dengan masalah tertentu untuk hidup bermakna di komunitas atau kelompok yang dipilihnya untuk mencapai potensi yang dimilikinya. Pemulihan dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan kesembuhan terhadap gangguan yang diderita termasuk korban kekerasan seksual.<sup>33</sup>

Sedangkan pemulihan korban kekerasan seksual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa pemulihan korban

---

<sup>31</sup> Meta Permasari, *Proses Pemulihan Biopsikososial Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Tindak Kekerasan*, hlm. 29.

<sup>32</sup> Arti Makna Pengertian Dan Defenisi Dari Pemulihan, di akses pada 25 Maret 2021, melalui link, <https://www.apaarti.com/pemulihan.html>

<sup>33</sup> Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (PT: Rineka Cipta, Jakarta, 1993).

adalah segala untuk penguatan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.<sup>34</sup>

Jadi pemulihan sama dengan kembali sehat atau sembuhnya seseorang terhadap suatu penyakit atau proses pengembalian fisik atau mental yang telah rusak atau tergantung baik yang disarankan oleh individu maupun kelompok sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat lainnya tanpa adanya gangguan.

Pemulihan Menurut peneliti yaitu, kembalinya keberfungsian seseorang baik dalam segi kesehatan jasmani, psikologis dan rohaninya.

### **G. Upaya Pemulihan**

Upaya pemulihan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. Dari kelima kegiatan, P2TP2A berfokus pada konseling dan pendampingan korban. Penjelasan pada pasal 5 dalam peraturan pemerintah tersebut tentang pendampingan dan konseling sebagai berikut:

#### **1. Pendampingan Korban**

Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani dengan cara memberikan

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, di akses pada 25 Maret 2021 melalui, file:///C:/Users/USER/Downloads/1\_7\_pp\_4\_2006.pdf.

konseling, terapi bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

## 2. Konseling

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dengan mendengarkan secara empati dan mengali permasalahan secara psikologis korban<sup>35</sup>.

Konseling menurut Smith dalam American Counseling Association (ACA) menjelaskan praktik konseling profesional adalah aplikasi kesehatan mental, prinsip-prinsip psikologis atau perkembangan manusia, melalui intervensi kognitif, afektif perilaku, dan sistemik. Strategi untuk menangani kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau perkembangan secara karir, serta kelainan. Ada 5 tahap dalam melakukan proses konseling menurut Dustin dan Ehly antara lain pengenalan, identifikasi penerapan, evaluasi, dan tindak lanjut, serta pengakhiran<sup>36</sup>.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial juga melakukan upaya untuk mengali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya, memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial, melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman, pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban, mendampingi korban dalam upaya

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, di akses pada 25 Maret 2021 melalui, file:///C:/Users/USER/Downloads/1\_7\_pp\_4\_2006.pdf.

<sup>36</sup> Samuel T. Gladding, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT Indeks, 2015), hlm. 6.

pemulihan melalui pendampingan dan konseling melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat<sup>37</sup>.

Upaya pemulihan menurut peneliti ialah, Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak guna untuk memberfungsikan kembali seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau psikologi.

#### **H. Pengertian Trauma**

Dalam realitas kehidupan sehari-hari kita sering kali mendengar serta mengucapkan istilah trauma. Kondisi ini diucapkan orang jika menjumpai persoalan yang kita hadapi terjadi secara berulang-ulang, beruntun dan membuat kita tidak berdaya dalam menyikapi, menghadapi serta mengatasi.

Trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan pada masa lalu. Trauma merupakan pengalaman hidup yang mengganggu keseimbangan biokimia dari sistem pengolahan informasi psikis otak. Ketidakeimbangan ini menghambat pengolahan informasi untuk meneruskan proses tersebut dalam mencapai suatu keadaan adaptif sehingga persepsi, emosi, keyakinan dan pengalaman tersebut terkunci dalam saraf.<sup>38</sup>

Menurut peneliti, trauma ialah kondisi seseorang yang takut akan sesuatu hal berdasarkan pengalaman, baik itu bencana alam, kekerasan dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, di akses pada 25 Maret 2021 melalui, file:///C:/Users/USER/Downloads/1\_7\_pp\_4\_2006.pdf.

<sup>38</sup> Maramis. W.F., *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 320.

## I. Penyebab Dan Ciri-ciri Trauma

Trauma terjadi akibat individu tidak mampu mengendalikan suatu peristiwa yang dialami. Secara psikologis trauma yang mengacu pada pengalaman yang mengagetkan dan menyakitkan serta melebihi situasi stres yang dialami manusia dalam kondisi wajar.

Secara umum, kondisi trauma yang dialami individu disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi, di antaranya:

1. Pengalaman atau kejadian alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan angin topan,
2. Pengalaman kehidupan sosial, seperti pola asuh yang salah, ketidakadilan, penyiksaan (secara fisik atau psikis), teror, kekerasan dan perampokan,
3. Pengalaman langsung atau tidak langsung seperti, melihat sendiri, mengalami sendiri dan tidak langsung<sup>39</sup>.

Trauma memiliki berbagai ciri-ciri antara lain: sering mengalami mimpi buruk, merasakan pikiran-pikiran yang menakutkan tentang kejadian yang pernah dialami, merasa dingin secara emosional, tidak peduli atau sulit untuk percaya orang lain, sulit tidur, kehilangan minat pada aktivitas yang bisa dilakukan, perasaan bersalah, mudah marah atau agresif, sulit berinteraksi, cemas, suasana hati berubah-ubah dengan cepat.

---

<sup>39</sup> [Http://Safwankita](http://Safwankita.wordpress.com/2010/2013/3/Trauma-Deteksi-Dini-Penangan-Awal-Di-Realitas-Sosial/), Wordpress.com/2010/2013/3/Trauma Deteksi Dini Penangan Awal Di Realitas Sosial, di akses, 26 Maret 2021.

Menurut peneliti, ciri-ciri trauma yaitu merasa takut ketika mengingat pengalaman yang kita alami sebelumnya, suasana hati berubah-ubah, lebih suka menyendiri, dan anti sosial.

## **J. Pengertian Korban**

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional mengenai korban kejahatan, antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan.<sup>40</sup> Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, mengatakan bahwa: “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, maupun mental emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya,

---

<sup>40</sup>Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. up masyarakat”<sup>41</sup>.

Menurut peneliti, korban yaitu seseorang yang mengalami sesuatu hal yang tidak baik dari orang lain, yang mengalami penderitaan atau yang bertentangan dengan hak asasi seseorang yang menjadi korban.

### **K. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila<sup>42</sup>.

Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila. Jane Robert Chapman berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara universal di semua Negara. Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya merupakan masalah global,

---

<sup>41</sup> *Undang-undang Republik Indonesia, No 32, tahun 2001, hlm. 12.*

<sup>42</sup> *Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hlm. 78*

karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM)<sup>43</sup>. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, di bawah ini dikutip beberapa definisi tentang kekerasan;

1. Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.<sup>44</sup>
2. Menurut Omas Ihromi dkk, kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis<sup>45</sup>.
3. Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Mulyadi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 60.

<sup>44</sup> Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*, (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwomen/detail.aspx?x-hot-topic%y-cyberwomen>), Hot pic. 2010, diakses 25 Maret 2021.

<sup>45</sup> Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni 2000), hlm. 267.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 32.

4. Menurut Soekanto kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor yaitu<sup>47</sup> :

- a. Kekerasan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong,
- b. Kekerasan menggunakan alat,
- c. Kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong,
- d. Kekerasan individu,
- e. Kekerasan kelompok.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih. Menurut pemikiran seksualitas kontemporer, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada wanita dan mendefinisikan seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan sosial pria, serta menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai ciptaan pria<sup>48</sup>.

Menurut Thanh-Dam Truong juga menganut pendekatan historis terhadap hubungan seksual. Pendekatan ini menegaskan peran hubungan ekonomi dalam bentuk norma-norma dan hubungan seksual. Karena kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Pemikiran ini menganggap penyimpangan seks seperti kekerasan seksual, hanya sebagai kekerasan

---

<sup>47</sup> Soekanto, Jurnal Psikologi UI, (Jakarta: UI Press,1990), hlm. 64.

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 174.

terhadap wanita, bahkan lebih dari itu dilihat sebagai sumber pendapatan atau lapangan kerja bagi wanita itu sendiri.<sup>49</sup>

Kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa namun juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan<sup>50</sup>. Menurut Fraser kekerasan seksual adalah eksploitasi anak untuk kepuasan seksual orang dewasa.

Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Kekerasan pada anak bukan hanya berupa deraan fisik saja, tapi juga hal lain yang dapat melukai anak, seperti sebagaimana akan penulis uraikan di bawah ini:<sup>51</sup>

#### 1. *Physical Abuse*

Terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

---

<sup>49</sup> Ernawan, Yusuf, *Gender dan Seksualitas laki-laki*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, tahun XIII, nomor 4 Oktober 2000.

<sup>50</sup> Soedarso, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 180.

<sup>51</sup> *Ibid*, Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 120-125.

## 2. *Emotional Abuse*

Terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan Mental Abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

## 3. *Neglect/Pengabaian*

Pengabaian di sini dalam artian anak tidak mendapatkan perlindungan ataupun perhatian dari orang-orang terdekat maupun orang di lingkungan sekitarnya. Pengabaian bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Pengabaian itu sendiri bisa berupa pengabaian secara: fisik, edukasi, kesehatan, psikologis.

## 4. Seksual

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 8 huruf a UU PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan

seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Mengenai hukuman bagi pelaku, ditegaskan dalam pasal 46 UU PKDRT ini yang menyatakan para pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>52</sup>

Islam mengajarkan umatnya untuk menerima kelahiran anak sebagai rahmat dari Allah, dan karunia yang tidak terhingga. Anak-anak sama seperti harta kekayaan dan merupakan perhiasan hidup orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-kahf (ayat 46):

أَمْلاً وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَاقِيَاتِ ۖ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةٌ وَالْبُنُونَ الْمَالُ

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi ayat 46).<sup>53</sup>

##### 5. Komersialisasi

Kekerasan tipe ini merupakan kekerasan dimana adanya unsure pengambilan keuntungan materi secara sepihak oleh pelaku kekerasan terhadap

---

<sup>52</sup> Dalam Pasal 8 Huruf a Undang-undang PKDRT.

<sup>53</sup> Merdeka.com/quran/al-kahf/ayat-46, diakses 24 Maret 2021.

korban baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Komersialisasi itu bisa berupa: Perlakuan menjadi buruh anak, Prostitusi, Perdagangan.<sup>54</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 34 ayat 1: “Penjerumusan atau pemaksaan anak ke dalam setiap kegiatan seksual tidak sah”. Pemaksaan menjadi unsur yang mendasar terhadap anak yang tingkat perkembangannya belum mampu melakukan tindakan seksual<sup>55</sup>. Seorang anak (berusia dibawah 16 tahun) disebut mengalami kekerasan seksual apabila orang lain yang secara seksual telah matang, turut melibatkan anak dalam aktivitas yang bertujuan untuk terjadinya kekerasan seksual.

Jurnal of Population Report yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dkk, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah berupa hubungan seksual dengan pemaksaan atau tanpa persetujuan korban. Lebih dari itu, kekerasan seksual yang dialaminya dengan mengikutkan pukulan fisik ataupun hinaan kata-kata. Pengertian korban adalah pihak (perempuan dan anak) yang mengalami penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>56</sup>.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Baker & Duncan menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan umur terbatas sekitar (usia 14-16

---

<sup>54</sup> Metti Verawati, Analisa Persepsi Orangtua Tentang Kekerasan Pada Anak Di Ponorogo, hal 4-5, diakses 24 Maret 2021.

<sup>55</sup> Basorudin Sumarni, Ny, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Dan Konvensi Hak-hak Anak*, (Yogyakarta, September 1996), hlm. 47.

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 240.

tahun). Menurut Baker & Duncan kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang. Secara operasional, definisi Baker & Duncan itu bisa meliputi sebagai berikut:

- a. Antara anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
- b. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
- c. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi sanggama<sup>57</sup>.

Menurut peneliti, kekerasan seksual yaitu sesuatu tindakan yang dilakukan secara paksa, yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan memperoleh tindakan seksualnya.

#### **L. Bentuk-Bentuk Kekerasan**

##### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan ini di definisi sebagai seluruh tingkah laku yang dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik<sup>58</sup>. Seperti memukul, menendang, menjambak

---

<sup>57</sup> Sarlito, *Wirawan Sarno, Psikologi Remaja*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

<sup>58</sup> Fields, Tim, *Issue Related To Bulling, Abuse*, [WWW.successunling.co.uk/relared/abuse.htm#abuse.2002](http://WWW.successunling.co.uk/relared/abuse.htm#abuse.2002), diakses 26 Maret 2021.

rambut, mendorong, mencekik, pemaksaan berhubungan dengan seks, menggunakan alat dengan sengaja.

## 2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu tindak kekerasan yang di alami oleh anak yang di arahkan pada alat reproduksi, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar (pemeriksaan atau percobaan pemeriksaan, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.<sup>59</sup>

## 3. Perlakuan Salah Terhadap Anak Secara Psikis

Yaitu perlakuan yang salah dari orang dewasa terhadap anak yang membuat anak berada dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan, seperti sangat takut dan terhina. Hal ini disebabkan karena orang tua berbicara terlalu keras, menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya.

Menurut Peneliti, bentuk-bentuk kekerasan ialah, macam-macam tindakan kekerasan seksual, misalkan perlakuan hal yang tidak senonoh yang dilakukan secara paksa, menyentuh bagian tubuh yang intim dan lain sebagainya.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 32.

## M. Macam-Macam Kekerasan Seksual

### 1. Inces

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.<sup>60</sup> Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.<sup>61</sup> Dampak dari incest selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga, dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.<sup>62</sup>

### 2. Pedofilia

Diambil dari bahasa Yunani *paidos*, berarti “anak”. Ciri utama dari pedofilia adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya fantasi terkait yang melibatkan aktivasi seksual pada anak-anak yang belum puber (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda).<sup>63</sup> Hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya

---

<sup>60</sup> Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 62.

<sup>61</sup> Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 24.

<sup>62</sup> *Ibid*, Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 45.

<sup>63</sup> Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.82.

atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.<sup>64</sup>

### 3. Pornografi anak

Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisatulisian yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual. d. Extrafamilial sexual abuse Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. Extrafamilial sexual abuse dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain.<sup>65</sup>

Menurut peneliti, macam-macam kekerasan seksual ialah pembagian/sebutan untuk pelecehan seksual, misalkan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat, pedofilia, porno grafi anak, pelecehan gender dan lain sebagainya.

#### **N. Dampak kekerasan seksual**

Kekerasan seksual terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang sama beratnya secara psikis maupun fisik, meskipun waktu kejadian kekerasannya berbeda. Jika anak sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya akan terganggu dan

---

<sup>64</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 44.

<sup>65</sup> *Ibid*, Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 20.

mudah diamati. Secara psikologis anak akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya<sup>66</sup>.

Anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik. Dan yang lemah memperhatikan adalah anak akan meyakini kekerasan adalah cara yang dapat diterima dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan padasituasi dimana tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut dan pelaku kekerasan dijauhkan dari anak korban kekerasan.

#### **O. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, etnis, usia atau bentuk fisik korban. Korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak terdiri sendiri atau terjadi begitu saja.

---

<sup>66</sup> P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Untuk Memulihkan Dari Trauma Dan Intervensi Psikologi*, Penerbit oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, hlm. 84.

Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebab. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut.<sup>67</sup>

1. Faktor moralitas dan rendahnya internalisasi ajaran agama serta longgarnya pengawasan keluarga dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual,
2. Faktor perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai hidup yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual,
3. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak.

Menurut peneliti, dampak kekerasan seksual yaitu, mengakibatkan korban cenderung diam, tidak mau berbicara dan tidak mau keluar dari kamarnya jika korban berada didalam kamarnya, emosi yang tidak terkontrol, suka menangis atau bersedih sendiri, merasa malu dengan teman-temannya, dan terkadang ada juga yang sampai menyakiti fisiknya sendiri.

#### **P. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual**

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, Universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah

---

<sup>67</sup> Fakhrol Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta, Lkis, 2002), hlm. 21.

mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Ali-Imran ayat : 14

وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبٌّ لِلنَّاسِ رُيِّنَ  
الْمَأَبِ حُسْنٌ عِنْدَهُ ۗ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعٌ ذَلِكَ ۗ وَالْحَرَبِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ .

Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang.<sup>68</sup> Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada

---

<sup>68</sup> Merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-14, diakses 27 Maret 2021

apa-apa yang diinginkan, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, hartayang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatangternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta,lembu, kambing dan biri-biri. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.

Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina<sup>69</sup>. Agar manusia terhindar dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT. telah memberi

rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

سَبِيْلًا ۖ وَسَاءَ فَاْحِشَةً كَانَ اِنَّهٗ الرَّئِي تَفْرُبُوْا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk<sup>70</sup>.

Bila ayat di atas dapat dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara

<sup>69</sup> Jalaludin et, *Pengantar Jiwa*, (Jakarta, CV.Pusaka, 1989), hlm. 11.

<sup>70</sup> [Merdaka.com/quran/al-isra/ayat-32](http://Merdaka.com/quran/al-isra/ayat-32), diakses 27 Maret 2021

aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti menendang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Menurut peneliti, Kekerasan seksual dalam pandangan islam merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi atauran-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur daripengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian tentang Strategi Terminasi Pada Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual Anak yang dilakukan di Pusat Pelyanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh yang menjadi fokus dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada Orang tua korban kekerasan seksual dan upaya pemulihan traumatik yang dilakukan oleh orang tua. Alasannya karena ingin memperoleh informasi mengenai bagaimana metode pemulihan traumatik yang dilakukan oleh orang tua korban kekerasan seksual .

#### **B. Pendekatan Dan Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) dan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitiannya adalah strategi terminasi pada pendampingan kasus kekerasan seksual anak. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka,

---

<sup>71</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed, 1 Cet ke 1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hal. 42.

melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.<sup>72</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Metode deskriptif juga merupakan penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan dari objek yang diteliti.<sup>73</sup> Menurut Sumardi Suryabrata sebagaimana yang dikutip oleh Soejono menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat.<sup>74</sup>

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian oleh pewawancara. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Dengan anggota tim penelitian dengan kebbaikannya dan dengan kesukarelaannya ia

---

<sup>72</sup> Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

<sup>73</sup> Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet ke 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

<sup>74</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hal. 21.

dapat memberikan pandangan dan nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.<sup>75</sup>

Untuk memperoleh data yang tepat, maka perlu ditentukan informan penelitian (subjek penelitian) terhadap mereka yang memiliki kompetensi untuk dimintai informasi yang berhubungan langsung dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini sebagai penelitian kualitatif teknik penarikan informan (subjek penelitian) yang dapat digunakan adalah teknik *purposive sampling* agar dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mencari dan memperoleh suatu data.<sup>76</sup>

Dalam mendapatkan informasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Konselor P2TPA2 dan Orang tua korban kekerasan seksual, yang memberikan informasi secara tepat dengan cara *purposive sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 146.

<sup>76</sup> Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 165.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hal. 85.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>78</sup> Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu panca indera penglihatan. Menurut Mac dan Ghail dalam buku karangan Bambang Rudito mengatakan bahwa observasi partisipan adalah sebuah cara pengumpulan data dengan ikut serta dalam kehidupan sehari-hari suatu komunitas, atau pihak yang menjadi objek penelitian. Cara pendekatannya adalah peneliti mencoba untuk masuk dalam kehidupan sosial dan melakukan kegiatan interaksi sehari-hari yang dilakukan bersama dengan kelompok yang menjadi sasaran penelitiannya, terlibat dalam percakapan untuk bisa memahami dan menemukan serta menginterpretasikan situasi di mana peneliti terlibat di dalamnya.<sup>79</sup>

Adapun bentuk observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mengobservasi jenis kasus kekerasan seksual seperti apa yang korban alami, kondisi

---

<sup>78</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 118.

<sup>79</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hal. 81.

keluarga korban dan juga berapa lama kasus korban ditangani oleh pekerja sosial dan pendamping anak dalam melakukan terminasi pendampingan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>80</sup>

Dalam metode wawancara ada beberapa macam metode yang dapat digunakan, yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231.

telah tersusun secara sistematis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Pihak yang akan diwawancarai yaitu tiga orang pekerja sosial, dan tiga orang pendamping anak dalam memutuskan hubungan pelayanan dengan pekerja sosial. Peneliti memilih lima orang responden untuk dapat menerima dan memperkuat informasi akurat yang akan diterima oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>81</sup> Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, dengan cara mencatat informasi yang didapat dari responden, menggunakan rekaman, dan foto.

### E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

---

<sup>81</sup> Nurul Zakiah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 91.

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>82</sup>

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, dimana dalam proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan secara intensif setelah meninggalkan lapangan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan/merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pekerja sosial yang melakukan pemutusan hubungan pelayanan bagi klien dengan keluarga dan anak korban kekerasan seksual. Selanjutnya menafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet ke 15, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hal. 334.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum P2TP2A Rumoh Putroe Aceh**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya P2TP2A Rumoh Putroe Aceh**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah di bawah Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) korban kekerasan terhadap anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di jalan Tgk Batee Timoh Lrg jampee Itam Nomor 2 Jelingkee Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, P2TP2A lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT, dan lain-lain.<sup>83</sup>

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No.1 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh. Pada

---

<sup>83</sup> Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018.

tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh P2TP2A provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus di lalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Pada bulan Desember 2016 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sudah memperoleh sertifikst ISO 9001:2015 dengn tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak aceh.<sup>84</sup>

## **2. Tujuan Dan Saran Berdirinya P2TP2A Rumoh Putroe Aceh**

Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh memiliki tujuan, saranan dan peranan yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, adalah:

- a. Perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak di atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan
- b. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

---

<sup>84</sup> Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018.

Kedua tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh di atas, memiliki sasaran yang jelas, yakni: Perempuan dan anak korban kekerasan, Masyarakat, Pengambil kebijakan/pemerintah dan Lembaga Pemberi Layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM).

Berdasarkan sasaran yang akan dituju oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh di atas maka jelaslah bahwa lembaga ini memiliki peranan yang krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun peranan P2TP2A tersebut adalah:

- a. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Sebagai pusat data informasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>85</sup>

### **C. Visi Dan Misi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh**

Sebagaimana lembaga lain keberadaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh dalam mencapai tujuannya juga mencanangkan visi dan misinya, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian di bawah ini.

#### **Visi P2TP2A**

---

<sup>85</sup> Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018.

Perempuan dan anak aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindakan kekerasan


#### Misi P2TP2A

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh akan sangat berkaitan dengan anggaran biaya yang di perlukan secara otomatis kebutuhan para pekerjadan pengurus P2TP2A Aceh baik kebutuhan administrasi, pelayanan, transportasi, riset dan komunikasi, pendampingan dan rujukan. berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus P2TP2A Aceh bahwa sumber dana untuk kegiatan pelayanan dan advokasi terutama dari: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui dinas DP3A Provinsi Aceh.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018

#### 4.1 Gambar Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Rumoh Putroe Aceh)



Berdasarkan stuktur di atas hasil penelitian saya di P2TP2A ada beberapa staff yang menurut saya sangat berperan dalam menjalankan tugas/orang lapangan yang langsung terjun kelapangan/lokasi kejadian dan langsung menangani korban/klien, misalkan seperti pekerja sosial, konselor dan lain sebagainya.

#### 4.1 Tebel Kasus Terhadap Perempuan di beberapa kabupaten di Aceh

	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	P2TP2A Provinsi Aceh	44	44	18
2	Kabupaten Aceh Barat	15	15	6
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	18	22	3
4	Kabupaten Aceh Besar	12	14	4
5	Kabupaten Aceh Jaya	1	3	0
6	Kabupaten Aceh Selatan	3	9	5
7	Kabupaten Aceh Singkil	16	5	3
8	Kabupaten Aceh Tamiang	16	10	2
9	Kabupaten Aceh Tengah	10	20	5
10	Kabupaten Aceh Tenggara	3	3	0
11	Kabupaten Aceh Timur	16	10	3
12	Kabupaten Aceh Utara	66	82	22
13	Kabupaten Bener Meriah	28	15	6
14	Kabupaten Bireun	28	23	8
15	Kabupaten Gayo Lues	1	14	0
16	Kabupaten Nagan Raya	16	14	3
17	Kabupaten Pidie	12	18	0
18	Kabupaten Pidie Jaya	8	18	7
19	Kabupaten Simeulue	6	4	0
20	Kota Banda Aceh	80	87	20
21	Kota Langsa	22	6	4
22	Kota Lhokseumawe	23	67	20
23	Kota Sabang	8	8	5
24	Kota Subulussalam	12	10	2
25	LBH Apik	64	28	0
26	POLDA Aceh	112		0
Total Keseluruhan		640	549	146

Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Aceh, 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas, kekerasan terhadap perempuan di beberapa kabupaten kota mengalami penurunan dan kenaikan secara signifikan, misalkan pada Kabupaten Aceh dari tabel diatas dapat kita lihat mengalami penurunan ditahun 2020, namun pada tahun 2018 dan 2019 tidak mengalami penurunan dan kenaikan.

Dapat disimpulkan bahwa mulai dari 2018-2020 korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh mengalami penurunan.

**d. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dan Masyarakat**

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang mengakibatkan terjadinya gangguan mental dan fisik bagi anak. Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi pada lingkungan terdekat dengan anak seperti lingkungan keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak. Akan tetapi, ada kalanya dari keluarga pula kekerasan terhadap anak bisa muncul.

**e. Rendahnya Pengetahuan Orang Tua**

Tindakan kekerasan terhadap anak yang diakibatkan karena rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak. Ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh orang Putri Pekerja sosial P2TP2A:

Anak-anak sebenarnya masih menjejaki siapa dirinya sebenarnya. Jadi kebanyakan orang tua sembarangan terhadap anak apabila si anak melewati batas dalam hal bimbingannya. Terkadang orang tua tidak melihat dengan benar apa yang dilakukan anak saat bermain, orang tua juga tidak melihat anak bermain kemana saja dan dengan siapa, dalam hal ini orang terdekat juga berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak jika jauh dari pengawasan kita selaku orang tua. Kita sebagai orang tua harus selalu memperhatikan anak ketika bermain

dan dengan siapa anak kita bermain agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.<sup>87</sup>

**f. Rendahnya Ekonomi**

Kekerasan terhadap anak juga terjadi akibatnya rendah ekonomi keluarga yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Menurut Lestari Basoeki situasi krisis ekonomi dalam keluarga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak seperti penganiayaan, penelantaran anak dan pelecehan seksual. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibu Rida Konselor P2TP2A:

Ada banyak korban yang melapor ke P2TP2A dari kalangan menengah kebawah. Orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Kebanyakan kasus yang terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pola asuh anak, jadi orang tua bisa sesuka hati dalam mendidik anak tanpa berpikir bahwa ada hak-hak anak yang harus diperhatikan dan di penuhi oleh setiap orang tua.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, ekonomi merupakan faktor utama yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, bentuk yang diterima seperti pelecehan seksual, kekerasan dan berbagai kekerasan lainnya. Dalam hal ini orang tua harus mampu mengendalikan emosi ketika keadaan ekonomi keluarga sedang kritis agar terhindar dari perilaku kekerasan yang terjadi pada anak.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara bersama Putri, Perkerja Sosial P2TP2A, 13 November 2019.

<sup>88</sup> Hasil wawancara bersama ibu Rida, Konselor P2TP2A, 13 November 2019.

### **g. Lingkungan**

Penyebab terjadinya kekerasan seksual anak akibat lingkungan yang tidak baik. Lingkungan sangat berperan terhadap kehidupan bersosial karena dapat menentukan kita menjadi orang yang baik atau buruk. Lingkungan yang tidak baik, akan menghasilkan orang-orang yang tidak baik juga, sehingga potensi untuk terjadinya kekerasan seksual pada anak sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral. Hal ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Putri selaku pekerja sosial P2TP2A:

Berdasarkan yang diceritakan oleh klien, Orang tua keduanya masih ada, tetapi yang melakukan itu abang, paman atau sodaranya sendiri bukan orang lain, kalau orang lain oke bisa kita katakan kelalaian orang tua atau lingkungan yang tidak sehat, loh ini kreat yang sangat dekat dengan keluarga yang melakukan, dan ini tidak terpikir oleh kita selaku orang tua, setelah lambat laun anak mulai merasa terganggu fisiknya barulah orang tua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukan, karna pada dasarnya anak tidak mungkin berkata bohong walaupun di ancam oleh si pelaku.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Putri selaku Konselor P2TP2A, kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja jika pelaku memiliki kesempatan, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus memantau dengan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara bersama Putri, Pekerja Sosial P2TP2A, 14 November 2019.

teliti anak kita ketika bermain, karena tanpa kita sadari orang kerabat terdekat kita juga berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak.

#### 4.2 Tabel Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Provinsi Aceh

NO	BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	KDRT	280	354	67
2	Kekerasan Fisik	193	161	36
3	Kekerasan Psikis	251	179	115
4	Penelantaran	149	158	65
5	Pemeriksaan	30	33	0
6	Pelecehan Seksual	19	20	14
7	Trafficking	2	2	0
8	Eksploitasi Seksual	1	1	0
9	Lain-lain	56	63	14
Total		981	971	311

*Sumber: Diolah dari data yang disediakan P2TP2A Aceh, 2016-2018.*

Berdasarkan tabel diatas bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Aceh, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa beberapa kasus yang terdapat pada tabel, setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan, namun dalam beberapa kasus, dalam tahun 2020 tidak ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### B. Hasil Penelitian Terkait Peran Orang Tua Dalam Proses Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual

##### a. Pendampingan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam kasus ini orang tua wajib melakukan pendampingan terhadap anaknya yang menjadi korban kekerasan

seksual, karena anak korban kasus kekerasan seksual ini sangat sensitif dengan hal-hal yang membuat dirinya trauma, dengan adanya orang tua yang senantiasa mendampingi anak, maka anak akan menjadi lebih nyaman dengan suasana sekitar, karena anak merasa nyaman dengan adanya orang tua sebagai orang terdekatnya.

**b. Memberikan Dukungan**

Memberi dukungan kepada anak sangatlah penting, guna untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, memberi dukungan tidak hanya melalui orang tua saja, namun orang-orang terdekat korban juga harus berperan dalam memberikan dukungan kepada korban, seperti saudara korban, tetangga, teman korban, dan masyarakat.

**c. Melindungi/Protection**

Protection disini maksudnya ialah memberi perlindungan anak-anak orang-orang yang membuatnya mengingat akan kejadian yang dia alami, orang tua juga harus paham akan situasi anak, orang tua harus terus mengawasi anak, agar anak tidak terulang kembali traumanya.

Kasus dengan inisial AD kasus ini berawal dari saudaranya dengan inisial F dan J, jadi AD ini adalah klien kita berumur 9 bulan awalnya kasus ini berawal dari saudara fara dari saudara salah satu mahasiswa UIN Ar-raniry dan pacarnya bernama A dari salah satu SMA di Kota Banda Aceh, dan F juga dari sekolah yang sama, F dan A ini pacaran sehingga F hamil dan memiliki anak yaitu AD.

Berikut wawancara bersama stakeholder/pihak terkait mengenai tanggapan terkait kasus AD:

Wawancara bersama pekerja sosial P2TP2A terkait kasus

Kalau untuk adopsi memang pengalihan hak asuh dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang telah ditetapkan oleh pengadilan melalui dinas sosial yang dibahas di dinas sosial, kemudian untuk akta kelahiran walaupun dia telah diangkat sebagai anak angkat, di akta kelahiran tidak boleh dicantumkan orang tua angkat di akta kelahiran dan di KK nya tetap orang tua kandungnya cuma di catatan pinggirnya saja yang dicantumkan bahwa anak ini sudah diangkat, namun biasanya hanya pasangan suami istri dan di KK memang disebut anak, namun orang tua kandung tidak bisa bilang, tetap orang tua kandungnya, dan apabila dia sudah melakukan pemalsuan data, ada pelaporan maka kami bisa melaporkan akta itu secara sepihak ke dinas kependudukan dan ke capil langsung bisa.<sup>90</sup>

Wawancara bersama Ibu Amrina selaku bidang pemenuhan kebutuhan anak:

Menurut pendapat beliau mengenai kasus di atas, kita berbicara aspek yang lebih holistik, berbicara tentang akte, tapi karena nikah siri di daerah itu, kita fokus pada kebutuhan primer tadi untuk kebutuhan si korbannya dan karena berkaitan dengan aspek lingkungan yang akhirnya berkontribusi, dan ini harus di jawab, dan untuk menjawab ini bukan kita, kita sudah punya kewenangan dan tidak mungkin kita semua, dan ini saran dari KPPHA, ranah ini harus di ambil karena

---

<sup>90</sup> Wawancara bersama pekerja sosial P2TP2A, 24 November 2021

penduduk tidak kurang dari 12.800 penduduk, secara wilayah dia sudah mengalami pemekaran, dan ini berdampak karena ramai penduduk sehingga tidak kenal dengan tetangga, kita tidak lagi berbicara tentang pelaporan, tapi kita bisa bertindak dan kita turunkan TKS kita, kita bekerja sama dengan intel untuk pantau temukan tentang jaringan ini juga besar, mungkin yang muncul hanya satu.

Wawancara bersama pihak kepolisian terkait kasus diatas:

kasusnya ini melebar pada pihak ke tiga, dan ini masuk ke dalam ranah yang lain, jadi artinya kalau kita lihat dari keluarga tidak ada masalah, jadi kita fokuskan pada pihak ke 3 bukan orang tua atau keluarga, jadi yang harus kita lakukan adalah penanganan terhadap pihak ke 3 ini, apa langkah kognitif yang bisa kita lakukan, apa seperti telfon kecik atau lainnya, supaya tidak di pending, jadi saya rasa tahapan yang kita lakukan apa dan kita juga berkoordinasi dengan bupati aceh besar karena ini wilayah mereka, kalau bisa langkah kognitif dan tahapan-tahapannya yang di lakukan apa, sehingga tidak tertunda lama sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang akan mempersulit.<sup>91</sup>

Wawancara besama Ibu Rida selaku konselor P2TP2A terkait penindak lanjutan kasus:

---

<sup>91</sup> Wawancara bersama pihak kepolisian, 24 November 2021.

kasus ini jelas akan diusut hingga selesai, kita juga memperluas jaringan agar kita mendapat informasi-informasi yang kongkrit/actual, sehingga kami dapat menyelesaikan kasus ini hingga selesai, orang tua korban juga selalu kontak-kontakan jika ada sesuatu yang menurut beliau tidak wajar, dan juga pihak-pihak terkait seperti kepolisian, geucik, masyarakat, dan peksos juga melapor kepada kita, soalnya informasi yang baru sangat berguna dalam penyelesaian kasus ini. Biaya pengeluaran apapun itu, penegacara transportasi dan lain sebagainya, itu tidak perlu di pikirkan, karena pemerintah menanggung itu semua, karena kita juga disini tidak memungut biaya kepada orang yang melapor kesini, malah kami pihak P2 yang mendatangi korban jika korban tidak memiliki transportasi, kalau misalkan jauh rumahnya di luar daerah, kita sediakan tempat tinggal, dirumah singgah yang telah kita sediakan, jadi agar lebih mudah untuk di tindak lanjuti kasusnya sampai selesai.<sup>92</sup>

Wawancara bersama Ibu korban terkait kasus yang dialami oleh anaknya:

kalau sudah begini mau gimana, gimana pun dia ya tetap anak saya, mau tidak mau saya harus menerima keadaan anak saya, kan gak mungkin kalau udah terjadi seperti itu saya buang anak saya, malah karna kejadian ini saya banyak belajar buat kedepan saya harus

---

<sup>92</sup> Wawancara bersama Ibu Rida selaku konselor P2TP2A terkait penindak lanjutan kasus, 24 November 2021

berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan memahami apa yang dilakukan dan kegiatan anak saya, saya berharap anak saya dapat menerima kenyataan kalau ia telah memiliki anak dan saya akan membantu merawat anaknya jika masalah ini telah selesai.<sup>93</sup>

Wawancara bersama wali kelas sekolah tempat korban bersekolah:

sebelum F hamil ketika saya masuk kelas, ada beberapa siswa yang mengatakan mereka berdua berpacaran dan saya kerap sekali memberitahu kepada seluruh murid di kelas pada saat itu untuk tidak berpacaran selagi masih sekolah, namun F dan A ini masih saja berpacaran diluar sekolah, siswa ketika saya masuk kelas ada yang bersorak” kepada mereka berdua.<sup>94</sup>

Kasus kekerasan seksual melalui media sosial, klien A mengalami gangguan emosional, korban terlihat sering murung dan takut ketika melihat laki-laki, sehingga korban tidak mau keluar dari kamarnya, korban masih berusia 12 tahun.

Wawancara dengan ibuk Eli orang tua korban:

metode pemulihan traumatik yang saya lakukan itu memberikan anak saya perhatian lebih, dengan melakukan pendekatan lebih pada anak saya dengan memberikan apa yang diinginkan anak saya misalkan

---

<sup>93</sup> Wawancara bersama Ibu korban, 25 November 2021.

<sup>94</sup> Wawancara bersama wali kelas sekolah tempat korban bersekolah 24 November 2021

seperti makanan yang di sukai oleh anak saya, dan saya selalu mendampingi anak saya agar klien tidak merasa sendirian, ketika sampai dirumah beberapa hari lalu saya sering memberikan kabar terkait kondisi anak saya, dan kalau pun saya tidak menelpon pihak P2, malah mereka yang menelpon saya untuk menanyakan kondisi anak saya.<sup>95</sup>

Berdasarkan apa yang telah disampaikan informan, peran yang orang tua korban lakukan dengan cara memberikan korban perhatian lebih agar korban senang, karena setiap orang yang diberikan perhatian pasti akan merasa senang, sehingga dapat melupakan tentang kejadian yang di alami korban, mendampingi korban kekerasan seksual merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada korban, karena korban kekerasan seksual emosinya tidak stabil, orang tua korban juga berperan dalam pelaporan ke pihak P2TP2A terkait kondisi korban, dan jika orang tua korban tidak menelpon atau memberi informasi, pihak P2TP2A akan menelpon keluarga korban untuk menanyakan kondisi korban saat berada dirumah.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tak dikenal, B sepulang sekolah tidak di jemput oleh orang tuanya, lalu korban pulang jalan kaki hingga sampai kerumah, namum ketika dalam perjalanan pulang, korban bertemu dengan orang tak dikenal, dan melakukan hal yang tidak senonoh kepada korban yaitu menyentuk bagian atas dan bawah korban, dan itu dilakukan lebih dari sekali, korban sudah

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Eli, Orang tua korban, 12 Agustus 2020.

berteriak namun pada saat itu jalan lorong tersebut agak sedikit sepi sehingga pelaku tersebut bisa melakukan hal tersebut lebih dari sekali, korban B masih berusia 13 tahun.

Wawancara dengan ibu mardiana orang tua klien:

metode pemulihan traumatik yang saya lakukan mengajak salah seorang saudara saya yang sebaya dengan anak saya supaya anak saya tidak bosan dengan keadaan dia sekarang, kalau ada sodaranya anak saya ngomongnya seperti orang normal biasa, seakan-akan lupa dengan kejadian yang dia alami, saya juga selalu melapor kepihak P2 kalau anak saya ada gangguan, atau tingkah yang agak aneh.<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah disampaikan informan, metode yang ia lakukan terhadap korban, yaitu dengan mengajak saudaranya yang umurnya setara dengan korban guna untuk kelangsungan komunikasi yang nyaman, karena korban lebih terbuka dan tidak merasa takut jika ada teman dekatnya saat berbicara/ngobrol sehingga korban emosinya dapat tekontrol dan itu juga bisa membantu korban dalam pemulihan, dan juga orang tua korban selalu melapor pada pihak P2TP2A guna untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan pihak P2TP2A juga selalu menelpon ibu korban untuk memastikan korban baik-baik saja.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh sepupu korban, korban C mengalami gangguan mental, karena perlakuan yang dilakukan oleh sepepu laki-

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Mardiana, Orang tua korban, 15 Desember 2021.

lainya tersebut, C merupakan perempuan yang cantik, sehingga sepupu laki-laknya ini suka dengan korban, namun korban tidak mau karena pelaku sepupunya sendiri, hal yang dilakukan pelaku yaitu mencium bibir korban dan memengang bagian intim korban, namun orang tua korban langsung mengetahuinya karena melihat korban terus menangis di kamarnya.

Wawancara dengan ibu Marni orang tua klien:

metode pemulihan yang dilakukan adalah dengan cara membawa anak ke psikiater yang di suruh oleh pihak P2TP2A guna memperbaiki mental dan emosional anak, agar anak tidak mengalami stres, dan membawa anak ke tempat-tempat hiburan seperti laut, tempat bermain dan lain sebagainya.<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa metode pemulihan traumatik yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah dengan membawa anak ke psikiater, guna memberikan dampak positif kepada anak dalam membantu pemulihan traumatik anak korban pelecehan seksual, korban yang mengalami kasus kekerasan seksual di P2TP2A kebanyakan rata-rata dari luar kota Banda Aceh, dan korban yang melapor kebanyakan tingkat ekonominya menengah kebawah, kurangnya wawasan yang di miliki orang tua korban sehingga membuat penulis kewalahan dalam melakukan wawancara dan melakukan penulisan dalam penelitian ini.

### **C. Proses Pemulihan Traumatik Oleh Pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh**

---

<sup>97</sup> Wawancara bersama Ibu Marni, Orang tua korban, 12 November 2021.

Proses pelaksanaan pemulihan trauma korban setelah konselor mengetahui kronologisnya cerita dari anak maka konselor fokus bertujuan untuk pemulihan kondisi trauma korban melalui kegiatan konseling, perawatan medis dan tersedia rujukan ke rumah aman jika dibutuhkan. Selain itu pelayanan sosial dan akses keterampilan pendidikan menguatkan korban untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum dan memberikan pendampingan.

### **1. Penerimaan.**

Konselor dan korban beserta orang tua masuk kedalam ruangan untuk didampingi dalam mengikuti proses konseling, keberhasilan konseling ini sangat dipengaruhi terhadap cerita anak/ korban. Sebelum melakukan pemulihan terhadap emosi korban, kami akan memberi kenyamanan kepada korban supaya korban bisa dengan santai menceritakan kronologi kejadian, hal ini agar memudahkan proses konseling jika anak sudah bercerita tentang kejadian yang menimpanya, P2TP2A juga tidak sendiri dalam melakukan penyembuhan terhadap korban seperti halnya terdapat luka luka fisik pada korban, sedangkan kita punya dokter maka kita bawa kerumah sakit maka terlebih dahulu. Selanjutnya korban dibawa ke rumah aman apabila lingkungan korban tidak memungkinkan untuk menyembuhkan trauma korban, tapi apabila tidak diperlukan maka konselor hanya melakukan konseling face to face terhadap korban dirumahnya.<sup>98</sup>

Dalam prosesnya konselor melakukan penerimaan awal yang baik secara kontak langsung dengan korban face to face (tatap muka) untuk semakin membangun

---

<sup>98</sup> Wawancara bersama Ibu Rida, Konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 20 September 2021.

kedekatan yang baik terhadap anak, maka anak akan dibuat nyaman agar mampu bercerita tentang permasalahannya, oleh karenanya konseling dilakukan secara tatap muka, dalam ruangan khusus yang telah disediakan di P2TP2A yang sudah disediakan banyak property seperti boneka dan alat gambar. Apabila korban tidak memungkinkan untuk datang ke P2TP2A karena faktor ekonomi dan fisik, dan lainnya yang tidak memungkinkan untuk korban datang maka pihak P2TP2A mengunjungi korban (home visit) di tempat. Dalam tercapainya kesuksesan konseling, maka konselor perlu memberikan empati, penghargaan terhadap klien dalam penerimaan yang baik hingga akhir proses konseling, hal itu sekaligus konselor dapat melakukan menggali informasi terhadap klien. Ruang konseling telah didesain senyaman mungkin dengan segala fasilitas boneka, alat menggambar untuk klien, untuk proses konseling dilakukan pada jam kerja setiap hari senin sampai jum'at, pukul 08:30 sd 16:30.

Tahap kedua, dalam proses konseling, selanjutnya konselor lebih berperan aktif untuk menggali informasi dari korban dan mengidentifikasi kebutuhannya. Konselor berusaha mengklarifikasi masalah konseling dengan memberikan anak permainan sehingga anak akan merasa nyaman dan akan menceritakan kejadian yang di alami sehingga konselor mengetahui proses konseling selanjutnya lebih fokus dan terarah. Dalam proses konseling terhadap anak korban pelecehan seksual, konselor menggunakan teknik konseling bermain dan menggambar yang mana konselor aktif bertanya menggali informasi terhadap anak/ klien, bertujuan agar mengetahui yang benar adanya terjadi terhadap anak dan memberikan setting lingkungan yang tenang

agar klien mampu menceritakan permasalahannya dengan rasional. dalam proses konseling tidak sedikit juga orang tua yang bercerita tentang masalah klien setelah pendekatan barulah dengan anak/klien, selanjutnya baru kita akan membimbing ia dengan memberikan penghargaan terhadap permasalahannya melalui konseling behavioural yakni konselor mencari dukungan dari keluarga dan mensetting lingkungan yang aman agar klien lebih pulih dengan lingkungan yang tenang.<sup>99</sup> Pada saat konseling bersifat memfasilitasi dengan informasi agar korban dapat kembali stabil emosinya serta mampu menyesuaikan keadaannya dan dapat menentukan tindakan yang akan dijalannya sehingga anak kelak dewasa tidak menjadi pelaku.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut konselor berusaha mensetting lingkungan keluarga sehingga nantinya konseling merasa aman dan nyaman kembali terhadap lingkungannya. Selanjutnya konselor memberikan konseling behavioral yakni memberi kenyamanan lagi terhadap lingkungan tempat tinggal anak yang bertujuan untuk mengubah emosional korban seperti takut, benci, cemas, was-was yang dirasakan korban dengan mendidik memberikan hadiah agar dapat bangkit dan mempunyai kepercayaan diri yang baik serta mampu menerima kenyataan hidup dan mampu beraktifitas lagi layaknya sebelum mendapatkan perlakuan pelecehan seksual melalui dukungan dari keluarga dan teman orang sekitar.

---

<sup>99</sup> Wawancara bersama Ibu Rida, Konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 21 Agustus 2021.

<sup>100</sup> Wawancara bersama Ibu Rida, Konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 21 Agustus 2021.

Konseling behavioral adalah upaya konselor untuk membantu klien bahwasanya tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Berbagai upaya pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak korban pelecehan seksual, tidak lain tujuan untuk memudahkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien serta supaya hak dan keamanan maupun kenyamanan korban terpenuhi. Klien korban pelecehan seksual yang umumnya dirasakan oleh anak-anak terutama anak laki-laki layaknya kehidupan mereka bebas bermain, maupun berkreasi terlebih untuk kehidupan dewasa yang normal pada umumnya.

Dalam pemulihan emosi tersebut P2TP2A memprioritaskan bagaimana caranya memberikan bantuan terhadap para klien korban dan keluarganya agar memberikan lingkungan yang nyaman bagi korban yang telah mengalami masa-masa menegangkan yaitu pelecehan seksual yang dialaminya.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemulihan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual**

Adapun dalam pelaksanaan terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat atau kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A melalui serangkaian kegiatan Observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data, kepada narasumber serta tim maupun pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memberikan informasi sebagai berikut:

##### **1. Faktor Pendukung**

Bedasarkan hasil temuan penelitian ini, faktor pendukung dalam proses pemulihan traumatik korban kekerasan seksual

a. Keberanian keluarga korban untuk melapor ke P2TP2A

Menurut penjelasan dari salah satu pekerja sosial P2TP2A, “sebenarnya banyak kasus kekerasan seksual yang di sembunyikan, maksudnya malu beritahukan ke pihan P2TP2A guna untuk menjaga aib anakdnya, padahal sebenarnya kami pihak P2 juga tidak akan meritahukan ke publik, karena kami juga tidak berhak memberitahunya, malah kami sebisa mungkin merahasiakan segala sesuatu tentang korban agar tidak terlihat buruk di mata masyarakat.”

Berdasarkan hasil temuan sebenarnya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terlapor ke P2TP2A, karena tidak ingin di pandang rendah oleh masyarakat, namum seperti yang kita ketahui P2TP2A sangat merahasiakan baik itu dokumen biodata korban, bahkan nama pun diinisial kan, agar tidak di ketahui oleh orang. Dan P2TP2A juga menyediakan fasilitas secara gratis baik itu, transportasi, rumah singgah dan lain sebagainya.

b. Adanya Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan intansi manapun.

Pihan P2TP2A banyak memiliki jaringan, baik itu rumah sakit, pukesmas, pihak kepolisian, pengacara, dan lain sebagainya, guna untuk mempecepat dalam menangani kasus korban, mereka melakukan kolaborasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dengan banyaknya jaringan atau berkolaborasi mereka dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam pemulihan trauma tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar tanpa hambatan. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pemulihan trauma bagi korban pelecehan seksual diantaranya;

- a. Menurut salah satu konselor pihan P2TP2A, “ketika melakukan wawancara ada anak yang tidak mau berbicara, ketika di tanya diem aja gitu, sehingga orang tua si anak memaksa si anak untuk berbicara kepada kita, kalau di paksa begitu biasanya membuat si anak risih, malah membuat dia tidak nyaman dengan keadaannya, dampaknya ke kami , kami tidak mendapat informasi yang kongkrit, hal seperti ini memakan waktu biasanya, sehingga besoknya harus diwawancara ulang, gitu.”

Berdasarkan apa yang di ungkapkan salah satu konselor di P2TP2A, faktor penghambatnya yaitu, anak tidak mau bercerita ketika ditanyai terkait apa yang terjadi, setelah anak

tidak mau bercerita, orang tua anak malah memaksa anak untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, nah hal ini membuat anak risih, membuat anak teganggu, membuat anak makin stres dengan keadaan, kalau dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau pihak P2TP2A harus memberhentikan introgasinya, agar anak tidak stres, dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Hal seperti ini sangat mebuang waktu, karena pihak P2TP2A tidak melayani hanya satu orang, namun banyak klien-klien mereka yang harus dilayani dengan kasus yang berbeda-beda, waktu sangatlah penting bagi mereka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh terkait Peran Keluarga Dalam Pemulihan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual , maka penelitian ini menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa tindak kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam lingkungan keluarga yang disebabkan, karena rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, rendahnya ekonomi keluarga juga memicu terjadinya konflik yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dari tingkah laku dan pola pikir orang tua yang masih rendah serta lingkungan yang tidak baik sangat mendukung untuk terjadinya kekerasan, baik seksual maupun kekerasan lainnya.
2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh disebabkan karena KDRT, kemudian sosial budaya, kemiskinan, latar belakang pendidikan sangat berpengaruh dan sistem pemerintahan yang tidak efektif. Adanya bentuk kesadaran kita sebagai masyarakat untuk

melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitar kita.

3. P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami kekerasan. Namun demikian, Kota Banda Aceh belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penindak lanjut kasus kekerasan terhadap anak yang ditandai dengan terbatasnya staf dan unit P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD dan belum dilakukan kerjasama menyeluruh dengan Gampong dan menempatkan staf atau yang mewakili untuk menjadi pengawas ketika terjadinya tindak kekerasan.

Dengan demikian dapat kita simpulkan P2TP2A Kota Banda Aceh sudah berusaha melakukan upaya guna meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh, Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar P2TP2A dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan rumah sakit. Kemudian upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak. Selanjutnya P2TP2A menyediakan program rumah aman bagi setiap korban yang membutuhkannya.

#### **B. Saran**

1. Peran P2TP2A dalam menindak lanjuti kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu di maksimalkan lagi dengan meningkatkan kinerja P2TP2A, serta meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dengan dinas-dinas yang terkait guna untuk mengurangi kekerasan

yang terjadi. Diharapkan juga penanganan yang serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu membenasi kasus yang terjadi di dalam masyarakat, serta berikanlah pelayanan yang baik bagi setia para pelapor atau korban yang datang meapor ke P2TP2A, agar mereka merasa aman dan dipedulikan oleh pihak P2TP2A.

Peneliti bereharap hasil dari penelitian ini dapat memeberikan manfaat kepada pembaca sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan wawasan kita semua terhadap Peran Orang Tua Dalam Bimbingan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual. Penulis berharap dengan adanya karya tulis ilmiah ini, keluarga khususnya orang tua harus mengetahui apa yang dilakukan anak, lindungi anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi seperti ini, dan amati terkait gerak-gerik atau raut wajah anak agar kita sebagai orang tua dapat mengetahui apa yang di rasakan atau yang di alami anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21.*
- Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap*
- Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini Konsep Dan Teori, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 5-6.*
- Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 44.*
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akadematika, Presindo, hlm. 6, Diakses pada tanggal 25 November 2021.*
- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28.*
- Arti Makna Pengertian Dan Defenisi Dari Pemulihan, di akses pada 25 Maret 2021, melalui link, <https://www.apaarti.com/pemulihan.html>*
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hlm 248., diakses pada tanggal 25 November 2021.*
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, Social Mapping, (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hal. 81.*
- Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 24.*
- Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 32.*
- Basorudin Sumarni, Ny, Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Dan Konvensi Hak-hak Anak, (Yogyakarta, September 1996), hlm. 47.*
- Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.*
- Burhan Bungin, Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 174.*
- Dalam Pasal 8 Huruf a Undang-undang PKDRT.*
- Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 20.*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 32.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 240.

Erlangga, 2003), hlm.82.

Ernawan, Yusuf, *Gender dan Seksualitas laki-laki*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, tahun XIII, nomor 4 Oktober 2000.

Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta,

Fields, Tim, *Issue Related To Bulling, Abuse*, [WWW.successunling.co.uk/related/abuse.htm#abuse.2002](http://WWW.successunling.co.uk/related/abuse.htm#abuse.2002), diakses 26 Maret 2021.

H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta, 2013, hlm.132, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

Hasil Wawancara bersama Ibu Eli, Orang tua korban, 12 Agustus 2020.

Hasil Wawancara bersama Ibu Mardiana, Orang tua korban, 15 Desember 2021.

Hasil wawancara bersama ibu Rida, Konselor P2TP2A, 13 November 2019.

Hasil wawancara bersama Putri, Pekeja Sosial P2TP2A, 14 November 2019.

Hasil wawancara bersama Putri, Perkerja Sosial P2TP2A, 13 November 2019.

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Desember

Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

Huwaidah, *“Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di yayasan pulih”*

*Ibid*, Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta,

*Ibid*, Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta,

*Ibid*, Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 120-125.

*Ibid*, Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*,

- Idianto Muin, *Sosiologi SMA/MA Jilid 1 untuk SMA/MA Kelas X*, Jakarta, Erlangga.
- Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 165.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap*
- Jalaludin et, *Pengantar Jiwa*, (Jakarta, CV.Pusaka, 1989), hlm. 11.
- <sup>1</sup>Jamal Makmura Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*,(Jakarta:Diva Press, 2010), hal 31., diakses pada tanggal 25 November 2021.
- Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed, 1 Cet ke 1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hal. 42.
- Lesmana, L. M., *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: UI Press, 2005), diakses pada tanggal 1 Desember 2021.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 118.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 146.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. Diakses pada tanggal 25 November 2021.
- Maramis. W.F., *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 3 <http://Safwankita.wordpress.com/2010/2013/3/Trauma-Deteksi-Dini-Penanganan-Awal-Di-Realitas-Sosial/>, di akses, 26 Maret 2021.
- Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*
- Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1797, *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Merdeka.com/quran/al-isra/ayat-32, diakses 27 Maret 2021
- Merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-14, diakses 27 Maret 2021

Merdeka.com/quran/al-kahf/ayat-46, diakses 24 Maret 2021.

Meta Permanasari, *Proses Pemulihan Biopsikosial Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Tindak Kekerasan*, hlm. 29.

Meti Verawati, *Analisa Persepsi Orangtua Tentang Kekerasan Pada Anak Di Ponorogo*, hal 4-5, diakses 24 Maret 2021.

Mulyadi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 60.

Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet ke 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

Nurul Zakiah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 91.

Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni 2000), hlm. 267.

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Untuk Memulihkan Dari Trauma Dan Intervensi Fakhru Djannah, Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta, Lkis, 2002), hlm. 21. *Psikologi*, Penerbit oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, hlm. 84.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, di akses pada 25 Maret 2021 melalui, [file:///C:/Users/USER/Downloads/1\\_7\\_pp\\_4\\_2006.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1_7_pp_4_2006.pdf).

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, di akses pada 25 Maret 2021 melalui, [file:///C:/Users/USER/Downloads/1\\_7\\_pp\\_4\\_2006.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1_7_pp_4_2006.pdf).

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, di akses pada 25 Maret 2021 melalui, [file:///C:/Users/USER/Downloads/1\\_7\\_pp\\_4\\_2006.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1_7_pp_4_2006.pdf).

*Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000),

Priney Romantika, *“Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak kabupaten Monogiri”*

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur,

Rezky Astuti Arhal, *“Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannaung Kecamatan Ujung Kabupaten Bulukumba”*

Riska Atika Sari, "Study Tentang Upaya Konseling Islami Oleh Seorang Tokoh Agama Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dusun Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik"

Samuel T. Gladding, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT Indeks, 2015), hlm. 6.

Sarlito, Wirawan Sarno, *Psikologi Remaja*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 125.

<sup>1</sup>Seto Mulyadi dkk, *Psikologi Konseling*, diakses pada tanggal 26 November 2021.

Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*, (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwomen/detail.aspx?x-hot-topic%y-cyberwomen>), Hot pic. 2010, diakses 25 Maret 2021.

Skripsi Mirnawati, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual*, hlm 14

Soedarso, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 180.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hal. 21.

Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Raja Pers, 2009), hlm. 212-213.

Soekanto, *Jurnal Psikologi UI*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 64.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,

Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*,

Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (PT: Rineka Cipta, Jakarta, 1993).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hal. 85.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet ke 15, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hal. 334.

Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018.

Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018.

Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018.

Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018

Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hlm. 34.

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hal. 38., diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

*The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

*Undang-undang Republik Indonesia*, No 32, tahun 2001, hlm. 12.

Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 20.

Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 45.

Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 62.

Wawancara bersama Ibu Rida, Konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 21 Agustus 2021.

Wawancara bersama Ibu korban, 25 November 2021.

Wawancara bersama Ibu Marni, Orang tua korban, 12 November 2021.

Wawancara bersama Ibu Rida, Konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 20 September 2021

Wawancara bersama Ibu Rida, Konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 21 Agustus 2021.

Wawancara bersama pekerja sosial P2TP2A, 24 November 2021

Wawancara bersama pihak kepolisian, 24 November 2021.

Wawancara bersama Ibu Rida selaku konselor P2TP2A terkait penindak lanjutan kasus, 24 November 2021

Wawancara bersama wali kelas sekolah tempat korban bersekolah 24 November 2021



## LAMPIRAN






AR - RANIRY

Form wawancara dengan narasumber/orang tua korban di P2TP2A Rumoh Putroe  
Aceh

1. Bagaimana cara ibu memulihkan traumatik yang di alami anak ?
2. Setelah ibu melihat kondisi anak ibu, kemana ibu membawanya ?
3. Setelah ibu membawa anak ibu pulang kerumah, apa yang ibu lakukan untuk menghilangkan rasa trauma si anak ?
4. Mengapa kasus kekerasan seksual ini bisa terjadi ?
5. Apa saja faktor penghambat dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual ?



DATA KLIEN 2019

1	2/P2/TP2A/B/I/2019	NURY DESFIRA	17/01/2019	KDRIT (PSIKIS)	PUTRI DAN RIDA	MEUNASAH PAPEUN, JL N LAMNYONG LR.T.HARUN NO 7,KEC.KRUENG BARONA JAYA, KAB.ACEH BESAR
2	3/P2/TP2A/B/I/2019	MURNIATI	17/01/2019	HAK ASUH ANAK	IRAWATI DAN RIDA	RUSUN MAWAR, KUDAH/PERAN CINTA KASIH, KEC.MASJID RAYA, KEB.ACEH BESAR
3	4/P2/TP2A/B/I/2019	KANA ASHILA ALYA	17/01/2019	PELECEHAN SEKSUAL	NANDA DAN RIDA	JL.ARIFIN AHMAD 1 NO 13 IE MASEN KAYE ADANG KEC.SYIAH KUALA, BANDA ACEH
4	7/P2/TP2A/B/I/2019	PUTRI DARAKA PHONA	25/01/2019	KDRIT (ANAK)	IRA,NANDA DAN RIDA	LAM ASAN,KEC.BAITUSSALAM, KAB.ACEH BESAR
5	3/P2/TP2A/R/III/2019	DEVI VADILA	06/06/2019	KEKERASAN SEKSUAL	NANDA DAN RIDA	
6	4/P2/TP2A/R/III/2019	CUT EMA KHADIJAH	06/03/2019	KDRIT (GUGAT CERAI)	RIDA	
7	16/P2/TP2A/B/IV/2019	CUT HESYA ADINDA PRATIITA	04/04/2019	PEMERKOSAAN	NANDA,MAUZAH DAN RIDA	JL.TEUKU UMAR KOMPLEK TENTARA SETUJ KEC.BAITURRAHMAN,BANDA ACEH
8	19/P2/TP2A/B/IV/2019	TRIYA ELI Y YATRI	25/04/2019	PENELANTARAN	RIDA	
9	26/P2/TP2A/B/V/2019	ASYIFA PUTRI NADIA	06/05/2019	KEKERASAN SEKSUAL	NANDA DAN RIDA	DSN LUENG EMPUE KRUET LAMITEH DAYAH, SUKA,MAKMUR,ACEH BESAR
10	29/P2/TP2A/B/V/2019	ALMIRA KHANZA M. JABIL NABILA	14/05/2019	HAK ASUH ANAK	IRAWATI DAN RIDA	BANDA ACEH
11	34/P2/TP2A/B/VI/2019	NUR ASIAH	21/06/2019	KDRIT (FISIK DAN PSIKIS)	RIDA	LAMBIHEU,SLEM,DARUSSALAM,ACEH BESAR
12	35/P2/TP2A/B/VII/2019	BERNA SARI	03/07/2019	KDRIT (PENELANTARAN)	RIDA	DSN CUT BLAH DEH,KEC.KUTA BARO
13	36/P2/TP2A/B/VII/2019	MAULIDA SANTIGO	12/07/2019	KDRIT (PSIKIS)	RIDA	DSN.MON L'HOK,LEUPUNG,ACEH BESAR
14	44/P2/TP2A/B/VIII/2019	ANDI INDAH LOSARY	26/08/2019	HAK ASUH ANAK	RIDA	
15	46/P2/TP2A/B/VIII/2019	SAFITRI	22/08/2019	KDRIT (PSIKIS)	RIDA	
16	20/P2/TP2A/B/IV/2019	NURHAYATI	15/04/2019	KTP (KEKERAN FISIK)	IRAWATI DAN RIDA	LAM ALUE CUT, KEC. KUTA BARO,



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**“ P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH “**

Jalan Tgk. Batee Timoh, No.2 Jeulingke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114, Telp (0651) 22546  
Fax: (0651) 33095, email : p2tp2a.aceh@gmail.com, website : www.p2tp2a.acehprov.go.id



**REKAP KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	P2TP2A Provinsi Aceh	191	107	72
2	Kabupaten Aceh Barat	16	30	40
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	5	20	61
4	Kabupaten Aceh Besar	73	54	27
5	Kabupaten Aceh Jaya	19	16	16
6	Kabupaten Aceh Selatan	4	24	28
7	Kabupaten Aceh Singkil	4	18	32
8	Kabupaten Aceh Tamiang	36	36	29
9	Kabupaten Aceh Tengah	45	47	40
10	Kabupaten Aceh Tenggara	3	14	15
11	Kabupaten Aceh Timur	32	23	27
12	Kabupaten Aceh Utara	110	132	104
13	Kabupaten Bener Meriah	46	37	64
14	Kabupaten Bireun	87	35	70
15	Kabupaten Gayo Lues	6	16	12
16	Kabupaten Nagan Raya	32	22	33
17	Kabupaten Pidie	18	55	33
18	Kabupaten Pidie Jaya	2	39	34
19	Kabupaten Simeulue	27	22	11
20	Kota Banda Aceh	100	140	142
21	Kota Langsa	35	17	50
22	Kota Lhokseumawe	16	20	34
23	Kota Sabang	14	10	27
24	Kota Subulussalam	21	22	29
25	LBH Apik	0	160	96
26	POLDA Aceh	706	676	250
Total Keseluruhan		1648	1792	1376

Banda Aceh, 31 Desember 2018  
P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

AR - RANIRY

Penanggung Jawab Data Kekerasan KTPA



**PEMERINTAH ACEH**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**" P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH "**

Jalan Tgk. Batee Timoh, No.2 Jeurigke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114, Telp (0651) 22546  
Fax: (0651) 33095, email : p2tp2a.aceh@gmail.com, website : www.p2tp2a.acehprov.go.id



**KASUS TERHADAP PEREMPUAN BEDASARKAN KAB-KOTA DI ACEH**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	P2TP2A Provinsi Aceh	83	61	44
2	Kabupaten Aceh Barat	14	9	15
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	3	18
4	Kabupaten Aceh Besar	19	27	12
5	Kabupaten Aceh Jaya	6	2	1
6	Kabupaten Aceh Selatan	0	9	3
7	Kabupaten Aceh Singkil	1	10	16
8	Kabupaten Aceh Tamiang	22	13	16
9	Kabupaten Aceh Tengah	23	24	10
10	Kabupaten Aceh Tenggara	2	1	3
11	Kabupaten Aceh Timur	12	8	16
12	Kabupaten Aceh Utara	57	62	66
13	Kabupaten Bener Meriah	24	7	28
14	Kabupaten Bireun	39	14	28
15	Kabupaten Gayo Lues	2	7	1
16	Kabupaten Nagan Raya	10	11	16
17	Kabupaten Pidie	1	15	12
18	Kabupaten Pidie Jaya	2	12	8
19	Kabupaten Simeulue	10	9	6
20	Kota Banda Aceh	56	90	80
21	Kota Langsa	12	6	22
22	Kota Lhokseumawe	5	3	23
23	Kota Sabang	2	2	8
24	Kota Subulussalam	5	5	12
25	LBH Apik	0	90	64
26	POLDA Aceh	303	187	112
Total Keseluruhan		711	687	640

**BENTUK-BENTUK KTP DI PROVINSI ACEH**

<b>NO</b>	<b>BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	<b>TAHUN 2016</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2018</b>
1	KDRT	203	319	280
2	Kekerasan Fisik	127	255	193
3	Kekerasan Psikis	307	359	251
4	Penelantaran	78	118	149
5	Pemeriksaan	23	43	30
6	Seksual	15	33	19
7	Trafficking	0	2	2
8	Eksploitasi Seksual	18	2	1
9	Lain-lain	27	24	56
Total		798	1155	981

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PEMERINTAH ACEH****DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK****“ P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH “**Jalan Tgk. Batee Timoh, No.2 Jeulingke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114, Telp (0651) 22546  
Fax: (0651) 33095, email : p2tp2a.aceh@gmail.com, website : www.p2tp2a.acehprov.go.id**KASUS TERHADAP ANAK BEDASARKAN KAB-KOTA DI ACEH**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
				JUMLAH	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	P2TP2A Provinsi Aceh	108	46	28	9	19
2	Kabupaten Aceh Barat	2	21	25	1	19
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	17	43	2	5
4	Kabupaten Aceh Besar	54	27	15	7	8
5	Kabupaten Aceh Jaya	13	14	15	10	5
6	Kabupaten Aceh Selatan	4	15	25	5	20
7	Kabupaten Aceh Singkil	3	8	16	3	8
8	Kabupaten Aceh Tamiang	14	23	13	3	4
9	Kabupaten Aceh Tengah	22	23	30	3	27
10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	13	12	0	9
11	Kabupaten Aceh Timur	20	15	11	3	8
12	Kabupaten Aceh Utara	53	70	38	0	0
13	Kabupaten Bener Meriah	22	30	36	9	19
14	Kabupaten Bireun	48	21	42	9	26
15	Kabupaten Gayo Lues	4	9	11	5	14
16	Kabupaten Nagan Raya	22	11	17	3	14
17	Kabupaten Pidie	17	40	21	3	7
18	Kabupaten Pidie Jaya	0	27	26	7	19
19	Kabupaten Simeulue	17	13	5	1	4
20	Kota Banda Aceh	44	50	62	31	31
21	Kota Langsa	23	11	28	9	13
22	Kota Lhokseumawe	11	17	11	0	2
23	Kota Sabang	12	8	19	14	5
24	Kota Subulussalam	16	17	17	14	3
25	LBH Apik	0	70	32	0	24
26	POLDA Aceh	403	489	138	0	0
Total Keseluruhan		937	1105	736	151	313

AR - RANIRY

BENTUK-BENTUK KTA DI PROVINSI ACEH				
NO	BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	Tahun 2016	Tahun 2017	TAHUN 2018
1	Kekerasan Psikis	332	400	234
2	Kekerasan Fisik	243	165	154
3	Pelecehan Seksual	177	240	203
4	Sexual (Incess)	17	16	10
5	Sodomi	47	70	8
6	Trafficking	2	0	3
7	Penelantaran	172	83	74
8	Eksplorasi Ekonomi	18	14	7
9	Eksplorasi Seksual	0	15	2
10	KDRT	237	56	33
11	Pemeriksaan	27	102	96
12	ABH	9	48	48
13	Lain-Lain	49	50	54
Total		1330	1259	926

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## HASIL NOTULENSI

Dalam pertemuan ini diminta untuk memberikan pendapat terkait kasus anak yaitu tentang proses mengadopsi anak, dalam hal ini juga dijelaskan bagaimana proses penanganan kasus yang ada di kantor P2TP2A dari kepolisian dan untuk yang ke dua adalah rujukan dari Rumah sakit. Di sini meminta pandangan dan pendapat terkait dengan kasus anak, soal proses adopsi yang mungkin ada kendala dan saya telpon marda juga sebagai dinsos provisi untuk hadir dan kami ingin menjelaskan tentang mekanisme CC yaitu bagian yang harus di jalankan dan di petahankan dalam proses penanganan kasus dan mungkin di kita apalagi kabupaten kota tidak terbiasa melakukan untuk memberikan penanganan karena respon situasi tapi idealnya memang harus semua kasus apalagi kasus yang memiliki tingkat kerumitan dan melibatkan lintas kabupaten kota, tanggung jawab semua pihak idealnya memang memberikan penanganan setelah di catat dan diregistrasi pada kebutuhan awalnya di lakukan CC, sehingga kita bisa mendorong tanggung jawab dari berbagai pihak karena prinsip penanganan yang di lakukan P2TP2A itu tidak bisa jalan sendiri, semua ada para pihak yang harus mengambil peran sesuai dengan 5 jenis layanan dasar, kalau pelayanan pengaduan pencatatan bisa 100% di catat di P2TP2A tapi harus memastikan bagaimana integrasi data terpadu yang ada pada kepolisian maupun lembaga layanan lainnya dan kemarin ingin sampaikan bahwa pada saat bedah buruh kerja pemerintah provinsi terdapat kesepakatan baru yang segera ditindak lanjuti bahwa sekarang ini data dinsos itu tidak masuk dalam aplikasi simponi adapun kita catat pada saat intervensi penanganan tapi dari awal tidak masuk dan kemarin akan ada nanti pembenahan sistem jadi data korban yang dari awal yang mendapatkan penanganan dari dinsos itu harus jadi data terpadu dan itu menjadi bagian aplikasi simponi juga tahapannya dengan dari data-data yang ada di kepolisian walaupun kita sudah melatih tapi pelatihan ini sangat terbatas kemudian juga mutasinya tinggi dan juga belum ada komitmen di tingkat daerah untuk mengintegrasikan dari kepolisian tapi kebutuhannya merujuk pada RPJM ACEH itu ketika bicara soal indikator pemerintah Aceh. Salah satu yang harus di tuntaskan adalah soal sistem informasi yang harus terpadu sehingga tidak bercampur, maka kita akan perbaharui. Selanjutnya terkait dengan rujukan medis yang masih ada kendala tetapi mungkin juga akan di jawab dengan di sahkannya rakan tata cara penanganan kasus perempuan dan anak bahwa mengakomodir situasi tidak terbukanya akses BPJS untuk penanganan korban apalagi yang berkaitan dengan kosmetik yang ilegal itu tidak di akui dalam nominatur BPJS maka nanti itu akan di tuntaskan dengan kewaiban pemerintah aceh melalui dinas kesehatan sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dan anak kekerasan. Dan kemudian beberapa daerah sistemnya belum bisa gratis dan walaupun harus dibayar harus di tanggulangi oleh dinas dan banyak daerah yang juga berhasil mengadvokasi melalui peraturan bupati sehingga visum bisa gratis di kabupaten aceh utara, ini bukti perjuangan pencatatan sipil dan ASN, kemusiaan yang ke tiga dalam pelayanan informasi dan pelayanan hukum juga menemukan sejumlah kendala tapi di tingkat provinsi sudah dicoba untuk mensiasati dengan mulai terbuka untuk lebih sering membangun komunikasi personal dan tidak formil dengan aparat penegak hukum dari

kepolisian, jaksa atau hakim, mungkin ini pergerakannya agak sedikit terbatas, kalau dengan kepolisian tidak lagi memakai formalitas, surat bisa menyusul tapi pada level kejaksaan pengadilan kita harus bekerja lebih ekstra kemudian juga terkait dengan keberadaan pengacara walaupun jumlah pengacara meningkat tetapi pengacara yang punya perspektif perempuan dan anak ini masih menjadi hal yang menyakitkan seperti ketika pengacara yang mendapatkan bantuan OBH (organisasi Bantuan Hukum) hari ini dia memberikan penanganan kepada korban, maka besok ia akan hadir membela pelaku dan ini harus di tertibkan walaupun dalam undang-undang kepengacaraan tidak membatasi, tapi ketika berbicara etik pelayanan pada perempuan dan anak kekerasan dan hal-hal seperti ini tidak terjadi karena ini bekerja berkaitan dengan hati, dan ini penting untuk mendapatkan kajian itu tidak ada. Dan kita perlu mengkaji sejauh mana analisis dan dampak perubahan perilaku pada anak dan ini menjadi penting dan yang terakhir adalah layanan perintegrasi sosial, ada progres yang cukup positif kalau dilihat dari catatan provinsi artinya keterbukaan masyarakat itu mulai ada baik untuk melaporkan atau menjadi saksi juga terdapat penolakan terhadap korban dan keluarganya masih di temukan juga dan ada profres yang positif dan ada juga yang negatif dan tindakan-tindakan persekusi dan harus mendapatkan perlakuan manusiawi. Dan dari beberapa CC di beberapa kabupaten dampak yang sangat luar biasa dan bisa mendorong dan membuka serta menggali informasi sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam penanganan itu bisa terjawab tetapi kembali lagi memang pemerintah provinsi hadirnya sangat terbatas, dan lebih idealnya pihak kabupaten kota mekanisme baku untuk penanganan kasus. Ketika berbicara tentang kompensasi dan pelayanan dan juga lain-lain yang juga harus kita tingkatkan dan beberapa di pengurus P2TP2A juga tidak secara panjang punya kesempatan untuk bertahan dan juga nanti akan bergeser artinya kita butuh mekanisme lain untuk juga kita akan membuka dan menjadi penyambung untuk menerima layanan awal untuk membantu untuk memperpanjang jangkauan yang akan dilanjutkan. **(Amrina Habibi) pengantar**

Assalamu'alaikum

Perkenalkan nama saya putri, saya di P2TPA sebagai menejer kasus anak, hari ini saya akan menceritakan 2 kasus,

### **KASUS I**

ada kasus dengan inisial AD kasus ini berawal dari saudaranya dengan inisial F dan J, jadi AD ini adalah klien kita berumur 9 bulan awalnya kasus ini berawal dari saudara fara dari saudara salah satu mahasiswa UIN Ar-raniry dan pacarnya bernama alit dari UIN juga dari jurusan perbankan dan alit dari ekonomi, pada saat di kampus semester 4, fara dan alit ini pacaran sehingga fara ini di kenalin pada ibunya, dan pada saat mengenali pada ibunya, ibunya si fara tidak mengizinkan si fara berpacaran dengan alit dengan alasan si alit masi

kuliah dan belum bekerja dan berasal dari keluarga tidak kaya, makanya tidak di setujui oleh ibu fara. Ketika berpacaran, ibunya sudah di wati-wanti dan mengancam fara untuk tidak bertemu lagi dengan saudara alit dan pada saat saudara fara ini merasa di abaikan dan di pojokkan di rumahnya dan semua masalah dilimpahkan pada saudara fara, sehingga si fara ini merasa asing di rumahnya dan tidak mempunyai tempat mengadu dan tempat bercerita sehingga beberapa bulan kemudian si fara ini bertemu kembali dengan alit di kampus akhirnya bercerita lagi kepada alit, pada saat bercerita si fara mengalami rasa nyaman karena di perhatikan, dan mempunyai tempat berbagi, dulu mereka sempat putus lalu pacaran kembali secara diam-diam dan akhirnya si fara ini hamil dan tidak menikah, dan ketika ke kampus memakai jilbab besar walaupun tidak ada yang tau kalau dia itu hamil termasuk orang tuanya sendiri, dan selalu memakai pakaian besar, dan pada saat 9 bulan kehamilan, ketika si fara mau melahirkan, pihak keluarga fara sering ke luar kota seperti ke jakarta, dan si fara selalu di tinggal sendiri di rumah, dan pada saat keluarganya sedang di keluar kota seminggu, fara melahirkan dan pada saat itu keluarga si alit itu mau bertanggung jawab tapi karena alit sendiri tidak di terima oleh keluarga si fara akhirnya si alit mengundurin diri tapi dia tetap bertanggung jawab tapi keluarga tidak menyetujui jadi dia setelah berdiskusi dengan keluarganya, dia tetap tidak di terima dan ibu kandungnya tidak tau bahwa si fara ini sedang hamil dan melahirkan di rumah sakit ZA dan semua di urus oleh alit dan pada saat saudara fara melahirkan, dia di bantu oleh kawannya dan juga perawat di rumah sakit ZA. Nah anaknya si fara ini lahir pada tanggal 15 bulan 11 tahun 2018, setelah melahirkan, kawan si fara menampung bayi fara selama seminggu di rumah kawan fara akhirnya si alit negosiasi lah sama keluarganya, kek mana ni agar bayinya dibawa pulang ke rumahnya karena keluarga fara tidak mau menerima tapi si fara menolak untuk bayinya ke sana, jadi si alit sempat cerita pada temannya kebetulan teman se kampus juga sehingga si alit menitip bayinya ke rumah si kawannya, namanya bunda, dia berdomisili di perumahan jacki chen, nah jadi di titip dengan persyaratan dibuat surat rawat titip anak sehingga bunda menerima dan meminta uang senilai 300 ribu untuk mengurus persyaratan bayi untuk ketik, untuk beli prangko dan sebagainya, dan surat tersebut di simpan oleh bunda kawannya, setelah tinggal disana semua kebutuhan bayi mulai dari pampers, susu, obat di tanggung oleh pihak alit dan fara, pada saat kejadian ini, rupanya si bunda ini dekat dengan ibunya si fara selama baru 2 hari, akhirnya dia menceritakan kepada ibunya si fara tentang anaknya ini bahwa dia sudah punya cucu, jadi setelah menceritakan tentang itu, terkejut ibunya fara dan bundanya meminta untuk jangan memberi taukan tentang itu kepada fara lalu bundanya meminta uang untuk keperluan mendesak jika harus di panggil ke polisi dan bunda itu meminta uang sebanyak 6 juta dan ibunya langsung memberikan uangnya kepada bunda tersebut, pada saat ibu fara ingin mengambil cucunya, tidak diizinkan oleh si pihak bunda dan marah dan emosi ibunya jadi meminta uang balik dan pada saat itu ibunya berbicara kasar karena emosi jadi bunda ini marah sehingga membuat si bunda sakit hati kepada ibu fara, dan tidak diizinkan bertemu lagi dengan bayi, sampai pada saat ini masih masalah hutang jadi ada beberapa minggu kemarin tidak di beri izin bertemu adam, terakhir pada saat saat menjemput, bunda

mengatakan “buat apa kamu ke sini, kamu tidak boleh jumpa anak saya, ini anak saya, bukan lagi hak kamu, selain hak asuh, bunda ini juga mengurus akte, dan anak ini juga di masukkan dalam daftar gaji suaminya, dulu suaminya ini pensiunan tentara, dan sekarang bekerja sebagai tukang karcis di pelabuhan sabang. Padahal selama pengasuhan, pihak alit dan fara selalu memberikan uang sebanyak 800 ribu untuk biaya adam, tetapi karena kasus sakit hati bunda ini, sehingga bunda ini tidak memberi izin lagi untuk fara bertemu dengan anaknya. Untuk sementara, bunda ini telah menyebarkan isu yang kami tidak tau, jadi di perumahan jacki chen itu ada isu lahir anak haram sehingga si fara tidak boleh masuk ke kampung tersebut, sehingga fara tidak lagi masuk ke kampung tersebut, jadi yang sudah kami lakukan di P2TP2A sekarang meminta data kecil, alamat dan nomor hp untuk mengkoordinasi kasus tersebut.

Bunda ini merawat satu anak lagi, bukan anak sendiri, anak angkat dia, namanya cici baru bersekolah SMP, dan si fara mencari tau tentang anaknya melalui cici, sehingga untuk akses sosmed semua d blok oleh bunda dan bunda mencoba mengancam cici untuk tidak melaporkan semua tentang adam kepada fara, sehingga si cici ini terancam dan cici sudah tidak berani lagi.

Assalamu’alaikum

Muqadimah, kami pernah juga menangani kasus perdagangan orang pada tahun 2012 atau 2014 di perumahan jacki chen, jadi di sapa mami karena memang sudah tua, jadi dia mengumpulkan perempuan yang hamil di luar nikah dan kemudian kalau melahirkan dia yang tanggung sebesar 500 ribu dan nanti bayi itu untuk dia, dan ada beberapa bayi pada saat itu untuk dia, dia biasanya urut-urut orang biar punya anak dan itu adalah modus dia untuk menginformasikan tentang ini. Dan hal ini bisa jadi sama dengan kasus tersebut, ketika ada kasus di laur nikah bisa jadi dia yang regkrut atau dia yang tampung, dan ini harus kita dalam bersama, dan jika ini termasuk di neuhen kami kenal keciknya, kenal dekat, karna ada beberapa kasus yang kami layani dari daerah sana. Mungkin kalau memang terbukti ada perdagangan orang, jadi harus kita telusuri lebih dalam lagi mengenai kronologis kejadian ini karna kita pernah menangani kasus seperti, bisa jadi hal yang sama. Untuk hal ini kita bisa libatkan pekerja sosial disini karena mereka berperan utama dalam hal penanganan adopsi anak. (evi)

Assalamu’alaikum

Kalau untuk adopsi memang pengalihan hak asuh dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang telah di tetapkan oleh pengadilan melalui dinas sosial yang di bahas di dinas sosial, kemudian untuk akta kelahiran walaupun dia telah di angkat sebagai anak angkat, di akta

kelahiran tidak boleh di cantumkan orang tua angkat di akta kelahiran dan di KK nya tetap orang tua kandungnya Cuma di catatan pinggirnya saja yang di cantumkan bahwa anak ini sudah dia angkat, namun biasanya hanya pasangan suami istri dan di KK memang di sebut anak, namun orang tua kandung tidak bisa bilang, tetap orang tua kandungnya, dan apabila dia sudah melakukan pemalsuan data, ada pelaporan maka kami bisa melaporkan akta itu secara sepihak ke dinas kependudukan dan ke capil langsung bisa.

Kita berbicara aspek yang lebih holistik, berbicara tentang akte, tapi karena nikah siri di daerah neuhun, kita fokus pada kebutuhan primer tadi untuk kebutuhan si korbannya dan karena berkaitan dengan aspek lingkungan yang akhirnya berkontribusi, dan ini harus di jawab, dan untuk menjawab ini bukan kita, kita sudah punya kewenangan dan tidak mungkin kita semua, dan ini saran dari KPPHA, ranah ini harus di ambil karena penduduk tidak kurang dari 12.800 penduduk, secara wilayah dia sudah mengalami pemekaran, dan ini berdampak karena ramai penduduk sehingga tidak kenal dengan tetangga, kita tidak lagi berbicara tentang pelaporan, tapi kita bisa bertindak dan kita turunkan TKS kita, kita bekerja sama dengan intel untuk pantau temukan tentang jaringan ini juga besar, mungkin yang muncul hanya satu. **(tanggapan ibu amrina)**

Assalamu'alaikum

Muqadimah, kasusnya ini melebar pada pihak ke tiga, dan ini masuk ke dalam ranah yang lain, jadi artinya kalau kita lihat dari keluarga tidak ada masalah, jadi kita fokuskan pada pihak ke 3 bukan orang tua atau keluarga, jadi yang harus kita lakukan adalah penanganan terhadap pihak ke 3 ini, apa langkah kognitif yang bisa kita lakukan, apa seperti telfon kecil atau lainnya, supaya tidak di pending, jadi saya rasa tahapan yang kita lakukan apa dan kita juga berkoordinasi dengan bupati aceh besar karena ini wilayah mereka, kalau bisa langkah kognitif dan tahapan-tahapannya yang di lakukan apa, sehingga tidak tertunda lama sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang akan mempersulit **(anggota kepolisian)**

## KASUS II

Ini kasus ke 2, bernama kais asfat yaitu putra syama'un sidiq dengan ibu deni fatmina, kais berumur 9 bulan, dia ini lahir di banda aceh pada tanggal 27 12 2018, semenjak 2 bulan pernikahan, orang tua dari anak ini mengalami KDRT, dan tinggal di rumah yang dulunya di Lamteng di ule kareng, dan pada tanggal 23 juni Kais di bawa oleh ayahnya dan di bawa pulang ke meulaboh dan di rawat di meulaboh, menurut keterangan dari ibunya KA ini klien

diasuh tidak sesuai dengan pola asuh yang seharusnya contohnya dalam memberikan susu cuman diberikan satu botol sekali sehari KA sudah 2 bulan dimeulaboh jadi ketika ibunya hendak membawa anaknya kebanda aceh tidak diizinkan oleh ayahnya, ayahnya juga mengancam pihak ibunya dengan ancaman apabila pihak siibu melapor maka tidak diizinkan lagi berjumpa dengan ibunya

Tapi jika dilihat dari kasusnya tidak ada tindak pidana, karena setelah menikah pihak laki-laki tidak punya pekerjaan kan yang kita tau kalau anak-anak butuh susu sedangkan ayahnya bekerja apa adanya itu yang disampaikan kepada kami dan kemudian karna butuh susu dan sebagainya akhirnya perempuan ini cari kerja tapi gak cukup gajinya 800 ribu satu bulan akhirnya suaminya tidak mendukung akhirnya karna kesal akhirnya dia dikasihlah anaknya kasih kebapaknya oleh bapaknya karna marah mungkin bawa pulang kemeulaboh kasih lah sama orang tuanya, dia bilang tolong asuh dulu nanti setelah saya ada uang saya ambil kembali, jadi dibawa kemeulaboh anaknya pada saat mau diambil lagi tidak diizinkan sama mertuannya “dulu kamu kasih, sekaarang mau kamu ambil lagi.

Mungkin salah satunya kita melakukan avokasi atau dan sebagainya ada apa dengan keluarganya tapi harus dengan suaminya juga apa dia masih mau atau suaminya sudah seperti apa dengan dia itukan juga perlu nah ini juga peran-peran kita pada saat orang mau menikah itu jangan gak punya pekerjaan. cukup makan cinta aja ternyata setelah bkerluarga gak cukup makan cinta, aa itu juga perlu ini aa dari KUA. itu kerjanya sehari, e penghasilan itu perlu, karena aa ya seperti in tadi, yakan, berarti atau kayak mana itu harus disampaikan. Jangan menikah karena aa apa namanya karena emosi dua insan dan sebagaimana akhirnya ini ee jadi orang tua juga ini itu menurut saya. Memang banyak orang sekarang itu menikah setelah itu istrinya ditinggal.

Ini ada satu kasus lagi yang sedang kami tangani seperti itu juga, setelah menikah istrinya hamil lalu ditinggal. Begitu dah melahirkan ya liat sebentar lalu pergi lagi. Begitu anak udah dua tahun, aa datang, ambil, bawak anaknya dengan alasan supaya anaknya tidak dicuci otaknya sama ibunya lupa sama bapaknya, yakan. Selama ini kenapa bapak gak berpikir sama anak siapa yang kasi ini dan sebagainya, aa jadi itu juga perlu maksudnya kalau ada apa-apa, aa KUA pada saat aa apa namanya aa nasehat perkawinan ya. Haa banyak sekali memang jadi kedepan banyak sekali anak-anak aa habis itu makannya ada perceraian banyak yakan. Kalau gak salah 5000 setahun entah 5000 sebulan. Nah mungkin itu kak ya, karena diawal-awalnya dia bilang ke saya, kebetulan perempuan itu kawan ponakan saya nah jadi saya suruh lapor ke P2 karena gak ada pidananya. Kemaren jugak aa dia juga udah lapor ke kami ke IRWASDA kami, dia bilang aa masalah ini juga. Saya bilang itu tidak ada pidananya pak, makannya pihak kita gak terima bukannya kita gak terima. Karena tidak ada pidananya, kalau tidak ada pidananya kan kami kepolisian ini gak bisa nanti kita bodoh kali kata pak Dir “bodoh kali kamu udah ga ada pidananya kamu terima” nah kadang-kadang seperti itu masyarakat memang gak paham, tapi setelah kita kasi paham juga kita disalahkan. Kemaren

saya sudah jelaskan ke IRWASDA dan yang saya sampaikan ke kak Mai, telepon saya, kemaren saya kasi keterangan dari IRWASDA bukan kita gak terima tapi kita ini tidak ada pidananya. Kalau memang ada sangkut sedikit pidananya, mungkin kita upayakan. Nah, kita bantu masyarakat seperti itu. Kalau gak ada pidananya, nanti akhirnya pak Dir, bodoh kali kamu, nah, itu yang kita pikirkan. Nah makannya saya suruh lah dia lapor ke P2TP2A agar supaya ada jalan untuk aa mengambil bayi, atau apalah jalannya. Nanti yang kita, ada dinas sosial di sana nanti baru kita pantau dia dirawat oleh neneknya. Nah itukan bisa kita salah satunya, nah nanti kalau kita ambil dia punya hak jugak, itukan bapaknya. Nah itulah dia, nah nah ini mungkin itu kak mai itu dari kami, mungkin kita bisa kerja sama denan dinas sosial atau TP2A, aaa kabupaten kota atau Melaboh. Aa juga dari dinas sosial Melaboh, kerja samanya dengan pekerja sosialnya suruh pantau, minta tolong. Jadi selama berapa lama, kek mana kondisi aa bayinya disana.

..... 1 : 01 : 45 disini dijelaskan mengenai kondisi ibu yang sangat menyedeihkan ketika ingin berjumpa dengan anaknya

Nah itu bisa kita perkuat dengan hasil dari itu, karena mungkin sengaja karena palak atau apa. (selanjutnya berisi tentang diskusi yang membahas kasus klien) ..... 1:07:10

Ok mungkin dua kasus ini sudah dapat jawaban karena konfliknya. Cuma ada beberapa hal yang disampaikan bu Amrina, karena ini kesempatan kita udah berkumpul beberapa pihak. Mungkin tadi ada soal data, apakah data P2TP2A itu bagaimana potensinya dengan data dingsos aa kemudian dari pihak kepolisian ini supaya tidak tumpang tindih. Kemudian jug mungkin ada penekanan juga, aa mandat kita P2TP2 dengan sama-sama penanganan, inikan penanganan dengan penanganan anak nih, dan dingsos lewat tenaga deksos yang sejauh mana P2 itu berperan di penanganan anak. aa kemudia sejauh mana juga penanganan deksos penanganan yang terkait dengan ABH misalnya. Ini mungkin bisa sekaligus kita bahas karena mmpung kita sudah bertemukarena untuk dua kasus ini kita udah punya jawaban, tapi ini ada beberapa hal yang mungkin menajadi catatan kita yang masih dengan provinsi. Yang bisa mungkin kita putuskan bersama-sama hari ini. ....

Ok tadi sebelum kesana, mau dengar dulu ini ada kendala sikit dari teman naganraya. ok baik baik, nanti baru itu penutupnya ya.


**Pembicara laki-laki :** Assalamu'alaikum... terimakasih ibu atas kesempatan, kami disini mendapatkan petunjuk dan arahan terhadap penanganan bayi disana. Munkin aa itu saya berterimakasih pada bu Am juga yang sudah memberikan kesempatan disini dan penghormatan kepada yang lain sudah hadir disini.

Ada penemuan bayi yang aa ditemukan pada bulan 3 dengan waktu yang berbeda itu antara perbatasan Takengon dengan Melaboh jaraknya lumayan jauh. Jadi kami berdua dengan pensos saling membahu untuk membantuk bayi tersebut, untu pemenuhan hak anak tersebut.

Jadi aa sekian lama sudah berjalan mulai dari bulan tiga sampai dengan sekarang, itu ternyata disana kan di Nagan kekurangan untuk proses penitipan apa lagi anak bayi. Menyo geujok bak kamo kon leubeh brat lon kon karna kamo mantong lajang nyeh. Jadi dititiplah ke yang penemu pertama, jadi ternyata si penemu pertama ni yakin saya pikir dan saya lihat datang ke rumah bersama dengan pensos lage aneuk dro lah. Jadi kalo sakit di obati, jadi kedepan kalo misalnya tidak kita pastikan hak anak ini, gimana nanti dia berobat, mendapatkan BPJS, sekolah kedepan bagaimana, ini mmg harus memang pengasuhan anak untuk kedepan dia ada kendala disampaikan tadi, itu ada kendala teknisnya di aa kepolisian, disampaikan oleh dinsos kordinasi dengan P2. Ternyata di bilang di peksos ada syarat karena memang harus dikeluarkan itu surat pemberhentian penyelidikan. Saya juga belum pengalaman, tapi mungkin ini kasusnya, kan ini bukan pelaporan ini saya bilang. Mungkin sebuah koordinasi dulu saya bilang, ada kordinasi yang nanti ada arahan dan petunjuknya bagaimana, nanti saya, mungkin hari ini juga menyangkut dengan itu. Terus aa yang kedua ini menyangkut dengan koordinasi dengan peksos nahwasannya ini “bg kek mana ini tahun ini kayaknya kita bisa anak yang satu ini asal Melaboh, susah untuk kita ajukan aa sidang Limpah. Apa ada tahap ada proses untuk pengasuhan anak”. Jadi coba kita koordinasi juga ini Karena menyangkut dengan dinas kepolisian. “oh ya coba nanti kita dorong sama-sama tahun ini, anak ini memang benar-benar mendapatkan hak dia sebagai orang tua asuh”. Jadi saya pikir ini anak kecil, anak bayi bukan anak-anak yang gak tau apa-apa dia. Kalau dititip sama siapa pun ga tau, yang dititip pun mereka sudah sangat tulus. Adi begiu realitanya, mungkin hari ini kami melibatkan diri kemari aa meminta dan memohon arahan dan petunjuknya bagaimana untuk si bayi ini bener bener terpenuhi haknya. Mungkin demikian penyampaiannya, terimakasih.

mohon izin ibu bapak, besok-besok menemukan bayi langsung dilapor ke pihak kepolisian, kita punya polsek, dipolsek dilaporkan bahwa kita sudah menemukan bayi, nanti dipolsek akan dibuat pelaporan penemuan bayi, laporan ini nanti akan siapa yang menemukan siapa yang mendapat, ooo abang ini. haa nanti dia diambil keterangan, ya diambil keterangan untuk apa, untuk dilakukan penyelidikan, siapa yang buang bayi, jangan enak-enak aja buang bayi. nah seperti itu. ya kalau tidak ada dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, besok orang buang sangking banyaknya orang buang bayi ya, sampek di selawahpun dibuang bayi, nah ini perbatasan takengon dengan meulaboh. Nah ini perlu nanti polisi memberi penyelidikan, sampek dimana tkpnya abang dapat bayi, jadi orang itu menelusuri di sana, kalau polisi dia ada namanya penyelidikan, oo ini ada tanda-tandanya, apa ada petunjuk yang dilakukan polisi melakukan penyelidikan, Nah setelah dilakukan penyelidikan dan keterangan abang, terus pekerja sosial. Setelah dilakukan ternyata, aa kita menyelidiki sesuai dengan peraturan kapolri aa kita bisa melakukan penyelidikan selama 14 hari bisa ditambah lagi. nah setelah 30 hari belum ditemukan juga, nah polisi menghentikan penyelidikan, nah seperti itu. Setelah itu kita bisa mengeluarkan surat, berkerjasama dengan Marda kita bisa mengeluarkan surat bahwa dalam anak bisa diasuh sementara, anak diserahkan di dinsos. Kemudian kasusnya bisa tetap dilakukan untuk penyelidikan sambil ditunggu untuk menemukan pelakunya, anak

bisa sambil ditemukan. Jadi polisi mengeluarkan surat membuat surat ke dinas sosial, tidak bisa diserahkan ke abang yang menemukannya. Yang bisa diserahkan adalah surat kpdt dinas sosial untuk diberikan ke dinas sosial. Seperti untuk kita mau apa itu, surat penyerahan bayi seperti kita mau mengasuhnya ya pengasuhan sementara sambil menunggu surat pengasuhan keluar. Sambil menunggu itu nanti polisi sudah tidak ditemukan dan sebagainya baru membuat surat lagi kepada dinas sosial, bahwa kasus ini sudah dihentikan dan silahkan dinas sosial melakukan upaya adopsi. Nah itu yang biasa kita lakukan dari tahun ga enak sampai sekarang udah lebih enak untuk mengadopsi anak. kan ga enak kita adopsi anak, susah sulit, sekarang sudah lebih enak. Udh aturan dari kemensos. Jadi orang tidak bisa menerima ee apa dapat bayi sembunyi dirumahnya, ga bisa. nanti kaitannya dengan bu Nurul, mengeluarkan ada sidang lagi, sedang di mahkamah syariah untuk mengeluarkan surat adopsi anak itu. Ada penetapan dari mahkamah syariah seperti itu. Jadi, hambatan sama polisi. Bisa juga berkerja sama dengan unit PPA, bisa juga dilaporkan ke polsek dan bisa dikeluarkan suratnya. ( kemudian saling berdiskusi dengan bu Marda ). Selanjutnya edisi foto bersama.



## SAMBUNGAN HASIL NOTULENSI

Kemudian Meningkatkan Peran Negara, melalui anggapan yang keliru bahwa ketika ada p2tp2a dan dinas pemberdayaan perempuan ada polisi maka selesaikan tanggung jawab masyarakat. menurut P2TP2A, aceh besar itu termasuk kronis, besar dan tidak terkonsentrasi wilayahnya dan menjadi persoalan sehingga pelayanan di aceh besar tidak bisa fokus karena wilayah yang terpecah sehingga menjadi persoalan. fokus pelayanan tidak hanya pada wilayah atau tempat tetapi juga pada suatu komunitas, sehingga memberi pengaruh yang besar pada dinas untuk memfasilitasi pelayanan pada p2tp2a dan juga mendukung kapasitas tenaga dari pemberi pelayanan. selanjutnya fokusnya diranah yang berdasarkan UU 32 tahun 2014. lembaga layanan atau p2tp2a atau lembaga lain pp no 4 tahun 2017 tentang uptd maka fokus lembaga layanan hanya pada penanganan. dinas yang berhubungan dengan advokasi atau pembelaan juga harus ikut berpartisipasi dalam penanganan dan harus fokus baik itu UPTD maupun belum menjadi UPTD. Tanggung jawab yang diberikan ada 5 jenis layanan yaitu layanan pencatatan pengaduan laporan, layanan rujukan pendampingan medis, layanan informasi dan bantuan hukum, layanan rujukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan semua layanan ini harus memiliki SDM yang terlatih seperti spesialisasi dan layanan harus bertahap dan tetap dibangun sistem terintegrasi dan saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan standarisasi pelayanan yang diukur dalam berbagai SOP, dan di Aceh besar belum memiliki SOPnya dan posisi pelayanannya masih sangat mendasar, dan dinas memiliki tanggung jawab yang murni yang berkaitan dengan intervensi pelayanan dinas, Kelembagaan, SDM, jaringan kerja, MOU dukungan dan harus di perjuangkan serta dikomunikasikan dengan kepala daerah dan TAPD dan lainnya. kita harus menyamakan pemahaman kita terkait dengan semua kasus, tidak hanya P2TP2A tetapi juga berkaitan dengan dinas yang lain, seperti kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang, aspek hukum terhadap perempuan dan anak kekerasan. selanjutnya penanganan pada aspek psikososial dengan peksos dan dinas sosial menjadi mitra sejati pada P2TP2A dan menjadi mitra utama sehingga harus membangun SOP integrasi, jaringan kerja pelayanan harus memiliki MOU dan MOU itu berlaku 3 tahun. kita memerlukan struktur dan juga harus melalui proses.

Berbagai pelatihan harus di fasilitasi seperti metode-metode sosialisasi seperti media yang tidak memerlukan biaya, seperti sosial media sehingga tidak memerlukan biaya tetapi kontennya harus di tata, tetapi jika pelatihan-pelatihan terstruktur memiliki modul seperti pelatihan 2 hari yang memiliki tokoh-tokoh kunci dan bisa di fasilitasi dan bisa di implikasi pada pencapaian KLA, selanjutnya mohon untuk dapat mengevaluasi struktur kepengurusan P2TP2A yang mencakup 2 komponen besar yaitu jaminan operasional manegerial, seperti admisnistrasi yaitu surat, perencanaan dan lainnya, yang kedua itu adalah fokus tenaga pemberi layanannya dan dua komponen ini tidak tercampur, managerial memang mengurus kepengurusan organisasi, tenaga layanan fokus pada pencapaian dan pemenuhan pemenuhan hak-hak korbannya, syaratnya yang bergabung pada P2TP2A yang mempunyai minat untuk mempelajari lembaga P2TP2A terutama ketika menjadi pengelola, baik sebagai pengurus maupun jaringan. sehingga banyak hal yang harus diperbaiki dan mendukung dalam layanan ini karena ini layanan yang berbasis tanggung jawab kepada pemerintah, para penegak hukum dan lainnya yaitu sebagai perpanjangan tangan pemerintah. dalam SOP juga memiliki ikatan seperti layanan di rumah aman, bisa di perpanjang atau tidak. isu perempuan dan anak adalah isu global dan mendapatkan perhatian yang serius dan juga bersedia melakukan seminasi dan juga bersedia sebagai pelopor dan pelapor seperti yang dipersankan oleh forum anak, sehingga kronologis kejadiannya harus diketahui.

kita tidak boleh berfokus pada orang yang berada dalam struktur, dan juga perlu di indikasi kembali baik itu PLKB atau bukan supaya kita bisa dekat sistem layanan kepada masyarakat karena faktor geografis mendukung tingkat layanan seperti menerima di awal dan kemudian melapor untuk tingkat lanjutan jika memang persoalan itu kronis. dalam proses kerja pendampingan, memiliki prinsip-prinsip yang harus dijaga termasuk kesetaraan gender, kepentingan terbaik, pelayanan yang adil dan setara jagan di pilah-pilah, dan ini menjadi norma yang harus di perhatikan. yang darurat juga kita akan mengevaluasi penanganan langsung yang akan kita lakukan wilayah hukum yang ada di Aceh besar tetapi secara hukum tunduk kepada polresta Aceh, dan ini harus mengajukan ulang karena berbagai pertimbangan bahwa pemerintah aceh besar tetap meminta bantuan provinsi sehingga bisa tetap dilanjutkan sehingga masih tetap bisa diberikan pelayanan.

perkenalan sekaligus juga penutup dari ibu amrina.

assalamualaikum

muqadimah..

Membicarakan tentang bedah kasus yang telah ditangani beberapa waktu yang lalu. tujuan kami mengundang teman-teman semua dari instansi lainnya adalah untuk membahas kasus yang terkait. Ada 2 kasus yang ingin kami angkat. Yang **pertama** terkait dengan eksploitasi anak. kami hanya membicarakan sedikit masalah kasus ini, dimana kasus ini terjadi sekitar tahun 2014, dimana 2 orang anak yang dibawa orang tuanya di daerah setui dan sempat tidur di jalan dan disuruh minta-minta oleh ibunya. kemudian ada masyarakat yang melapor dan kemudian diambil oleh pihak p2. kemudian didampingi oleh p2 banda aceh sampai ibunya sempat berhadapan dengan hukum dan ditahan oleh polisi. yang menjadi masalahnya anak ini masih kecil sekitar 4 sd, dan anak mengalami trauma sehingga susah untuk menggali informasi dan tidak tahu keberadaan ayahnya dan keluarganya susah untuk di akses. kemudian diminta untuk mengurus anak tersebut dengan mencari sekolah hingga membuat akte. sehingga bisa dititipkan dipanti di aceh besar. sudah sekitar 6 tahun dititipkan dan sudah berupaya untuk mencari keluarganya, dan ibunya di duga mengalami stres. ibunya mendapat informasi dimana anaknya sekolah dan mengunjungi sekolah dan mengancam pihak sekolah dengan membawa pisau. sehingga anak makin takut. kemudian pihak p2 mengakses informasi dan ternyata ayahnya telah meninggal tetapi blm bisa dipastikan hal itu. yang menjadi masalahnya, karena anak ini sudah lama tidak bertemu dengan keluarga, jadi kami ingin mempertemukan anak tersebut dengan keluarganya. kami juga pernah menanyakan kepada anak apakah ingin bertemu dengan ibunya, tetapi jawaban mereka tidak mau, karena takut dan sering dipukul dan sering disuruh yang macam-macam. Kemudian audience memberi tanggapan dan menjelaskan proses penanganan. Anak tersebut hanya ingin bertemu sebentar dengan keluarga karena rindu, tetapi mereka ingin tetap tinggal dipanti. Dulunya anak-anak tinggal dengan bibi dan neneknya, sehingga mereka lebih dekat dengan bibinya, kemudian ibunya mengambil mereka dan membawa ke banda aceh.

**Kasus kedua**, kasus pemerkosaan inisial N, di pulau aceh dalam kondisi gangguan mental kemudian diduga terjadi pemerkosaan. ketika usia kandungan 5 bulan baru mengetahui bahwa N hamil dan baru melapor ke PPA polres dan 2 bulan kemaren baru difasilitasi, proses melahirkan dan dibantu oleh dinsos, korban di titipkan di RSUD ZA. Setelah melahirkan

anaknya, dibantu oleh peksos dititipkan ke darussa'dah, dan anaknya diambil oleh dingsos provinsi dan ibunya dibawa ke RSJ selama 5 hari mendapat perawatan. Banyak kendala dalam proses hukumnya, karena kondisi jiwanya. Psikiater juga sudah mengeluarkan surat bahwa korban mengalami gangguan jiwa. Kemudian audiensi memberikan tanggapan dan membuat kesepakatan untuk berkunjung ke pulau Aceh.

Kemudian memberikan rekomendasi. Untuk kasus yang pertama merujuk sehingga bisa melibatkan beberapa sektor, yang kedua kita akan turun ke lapangan. Kemudian membahas tentang anggaran yang ada di p2tp2a dan menutup pembicaraan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Diri:

Nama : Muhammad Fajryansyah  
Nim : 160404056  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Maret 1998  
Alamat Sekarang : Gampong Meunsah Papeun, Kecamatan Uleekareng,  
Kabupaten Aceh Besar  
Nomor HP : 082219677874  
Email : muhammadfajryansyah24@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD : SD N 54 Banda Aceh Tamat Tahun 2011  
SMP : SMP N 18 Banda Aceh Tamat Tahun 2014  
SMA : SMA N 8 Banda Aceh Tamat Tahun 2016  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

### Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Nazir  
Nama Ibu : Rosmawati  
Pendidikan Ayah : SMA  
Pendidikan Ibu : SD  
Alamat lengkap : Jln. DPR I, Dusun Puklat, Gampong Meunasah Papeun,  
Kecamatan Uleekareng, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi  
Aceh.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

AR - RANIRY

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Yang menerangkan,



Muhammad Fajryansyah  
NIM 160404056